



PUTUSAN
Nomor 41/Pid.B/2020/PN Dth

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I:

1. Nama lengkap : Ardi
2. Tempat lahir : Masohi
3. Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 06 Juni 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Kampung Gorom, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Kernet Truk

Terdakwa II:

1. Nama lengkap : Arifin Rumagia Alias Arifin
2. Tempat lahir : Dulak
3. Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 01 Agustus 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Kampung Gorom, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Supir

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

Terdakwa I:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Juli 2020 sampai dengan tanggal 05 Agustus 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 06 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 14 September 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 September 2020 sampai dengan tanggal 30 September 2020;
4. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa sejak tanggal 01 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2020;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 23 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 21 November 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa sejak tanggal 21 November 2020 sampai dengan tanggal 20 Januari 2021;

Terdakwa II:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Juli 2020 sampai dengan tanggal 05 Agustus 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 06 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 14 September 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 September 2020 sampai dengan tanggal 30 September 2020;
4. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa sejak tanggal 01 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2020;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 23 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 21 November 2020;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa sejak tanggal 21 November 2020 sampai dengan tanggal 20 Januari 2021;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Anwar Kafara, S.H. dan Syarwan Zain Fanath, S.H., Penasihat Hukum pada Kantor Advokat Yustin Tuni & Rekan Kabupaten Seram Bagian Timur, bekantor di Jalan Wailola, Desa Administratif Wailola, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Oktober 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa, Nomor 27/2020 tanggal 4 November 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa Nomor 41/Pid.B/2020/PN Dth tanggal 23 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 41/Pid.B/2020/PN Dth tanggal 23 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I ARDI dan Terdakwa II ARIFIN RUMAGIA Alias ARIFIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan sebagaimana diatur

Halaman 2 dari 44 Putusan Nomor 41/Pid.B/2020/PN Dth



dan diancam pidana Pasal 363 Ayat 1 ke 4 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Kedua Kami;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa-terdakwa masing-masing berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangkan selama masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani terdakwa-terdakwa dengan perintah agar terdakwa-terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah AKI mobil merk YUASA dengan Tipe 48D26R/N50 berwarna merah putih dengan tegangan 50 Ampere;
- 1 (satu) buah AKI mobil merk GS Premium dengan tegangan 12 Volt berkekuatan 50 Ampere warna hitam putih dengan gagang pegangan warna kuning;
- 1 (satu) buah AS RODA Canter turbo warna hitam kecoklatan yang memiliki ukuran panjang 71 Cm;

Dikembalikan kepada saksi korban Lahman Sabban;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah dengan Nomor rangka MH328030GBJ556829 beserta dengan kunci kontak yang bertuliskan "MOTORCYCLE";

Dikembalikan kepada Terdakwa I Ardi;

- 1 (satu) buah kunci 8 (delapan) warna silver merk TEKIRO yang bertuliskan CHROME VANADIUM STEEL JAPAN;
- 1 (satu) buah Kunci dan mata kunci sok 14 mm merk TEKIRO yang berwarna silver serta memiliki ukuran 30 Cm;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan terdakwa-terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan memperhatikan sudah ada kesepakatan damai antara Para Terdakwa dan Korban, serta Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan Para Terdakwa masih memiliki tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;



Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa I ARDI dan Terdakwa II ARIFIN RUMAGIA Alias ARIFIN pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan April Tahun 2020 sekitar Pukul 03.00 Wit bertempat di Jalan Wailola Besar Desa Kampung Gorom Kecamatan Bula Kabupaten Seram Bagian Timur tepatnya di pekarangan milik saudara Lahman Sabban atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dibulan April Tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa “dengan sengaja mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain (yakni milik saksi korban LAHMAN SABBAN Alias YEMAN) dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” perbuatan mana para Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal sekira pukul 17.00 wit saat Terdakwa I ARDI dan Terdakwa II ARIFIN RUMAGIA Alias ARIFIN baru saja pulang dari kerja dan melewati rumah saksi korban melihat 1 (satu) unit mobil truk sedang terparkir kemudian Terdakwa II mengatakan kepada Terdakwa I bahwa “katong pi lihat oto rusak itu siapa tahu ada barang bisa dijual (kita pergi lihat mobil rusak siapa tahu ada barang bisa dijual)” dijawab oleh Terdakwa I bahwa “iyo sebentar malam katong pi cek (iya sebentar malam kita pergi cek)”.
- Bahwa kemudian sekitar pukul 02.00 wit Terdakwa II memanggil Terdakwa I “katong jalan sudah su lat (kita jalan sudah, sudah telat)” dijawab Terdakwa I “mari sudah” kemudian Terdakwa I ARDI dan Terdakwa II ARIFIN RUMAGIA Alias ARIFIN dengan menggunakan sepeda motor sambil berboncengan memutar-mutar sekitaran kota bula selanjutnya menuju ke Kampung Gorom dan memarkir sepeda motor di gapura pantai gumumai selanjutnya Terdakwa I ARDI dan Terdakwa II ARIFIN RUMAGIA Alias ARIFIN berjalan menuju ke pekarangan rumah saksi korban dimana terparkir 1 (satu) unit mobil truk tersebut.
- Bahwa sesampainya di pekarangan rumah saksi korban dimana terparkir 1 (satu) unit mobil truk tersebut Terdakwa I lalu mengambil AS RODA sebelah kiri mobil truk dengan cara membuka baut /mur dengan

Halaman 4 dari 44 Putusan Nomor 41/Pid.B/2020/PN Dth



menggunakan kunci 14 sok sedangkan Terdakwa II mengambil 1 (satu) buah AS RODA yang berada di bawa kolong rumah korban.

- Bahwa kemudian Terdakwa I ARDI dan Terdakwa II ARIFIN RUMAGIA Alias ARIFIN lalu mengambil 2 (dua) buah AKI Merk Yuasa dan merk GS yang masih terpasang di mobil truk dengan cara melonggarkan baut/mur menggunakan kunci nomor 8.
- Bahwa setelah Terdakwa I ARDI dan Terdakwa II ARIFIN RUMAGIA Alias ARIFIN mengambil 2 (dua) buah AS RODA dan 2 (dua) buah AKI Mobil truk, Terdakwa I ARDI dan Terdakwa II ARIFIN RUMAGIA Alias ARIFIN kemudian menuju ke gapura dimana tempat terparkir motor Terdakwa I ARDI dan Terdakwa II ARIFIN RUMAGIA Alias ARIFIN selanjutnya membawa AS RODA dan AKI mobil truk tersebut ke rumah Terdakwa I.
- Bahwa seminggu kemudian Terdakwa I menjual 1 (satu) buah AKI Merk Yuasa dengan harga sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan merk GS dengan harga sebesar Rp. 50.000,-, uang hasil penjualan kemudian dibagi Terdakwa I sebesar Rp. 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan Terdakwa II sebesar Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah).
- Bahwa sekitar 3 bulan kemudian Terdakwa I kembali menjual 1 (satu) buah AS RODA dengan harga sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), uang tersebut kemudian dibagi dengan Terdakwa II.
- Bahwa uang hasil penjualan AS RODA dan AKI mobil truk milik Lamhan Sabban yang diambil oleh Terdakwa I ARDI dan Terdakwa II ARIFIN RUMAGIA Alias ARIFIN telah habis terpakai.
- Bahwa saksi korban tidak pernah memberikan ijin kepada Terdakwa I dan terdakwa II untuk mengambil 2 (dua) buah AS RODA dan 2 (dua) buah AKI mobil truk milik saksi korban.
- Bahwa Akibat dari perbuatan Terdakwa I ARDI dan Terdakwa II ARIFIN RUMAGIA Alias ARIFIN, saksi Korban mengalami kerugian sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, ke-4 KUHPidana;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa I ARDI dan Terdakwa II ARIFIN RUMAGIA Alias ARIFIN pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan April Tahun 2020 sekitar Pukul 03.00 Wit bertempat di Jalan Wailola Besar Desa Kampung

Halaman 5 dari 44 Putusan Nomor 41/Pid.B/2020/PN Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gorom Kecamatan Bula Kabupaten Seram Bagian Timur tepatnya di pekarangan milik saudara Lahman Sabban atau setidaknya pada suatu waktu dibulan April Tahun 2020 atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa “dengan sengaja mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain (yakni milik saksi korban LAHMAN SABBAN Alias YEMAN) dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” perbuatan mana para Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal sekira pukul 17.00 wit saat Terdakwa I ARDI dan Terdakwa II ARIFIN RUMAGIA Alias ARIFIN baru saja pulang dari kerja dan melewati rumah saksi korban melihat 1 (satu) unit mobil truk sedang terparkir kemudian Terdakwa II mengatakan kepada Terdakwa I bahwa “katong pi lihat oto rusak itu siapa tahu ada barang bisa dijual (kita pergi lihat mobil rusak siapa tahu ada barang bisa dijual)” dijawab oleh Terdakwa I bahwa “iyo sebentar malam katong pi cek (iya sebentar malam kita pergi cek)”.
- Bahwa kemudian sekitar pukul 02.00 wit Terdakwa II memanggil Terdakwa I “katong jalan sudah su lat (kita jalan sudah, sudah telat)” dijawab Terdakwa I “mari sudah” kemudian Terdakwa I ARDI dan Terdakwa II ARIFIN RUMAGIA Alias ARIFIN dengan menggunakan sepeda motor sambil berboncengan memutar-mutar sekitaran kota bula selanjutnya menuju ke Kampung Gorom dan memarkir sepeda motor di gapura pantai gumumai selanjutnya Terdakwa I ARDI dan Terdakwa II ARIFIN RUMAGIA Alias ARIFIN berjalan menuju ke pekarangan rumah saksi korban dimana terparkir 1 (satu) unit mobil truk tersebut.
- Bahwa sesampainya di pekarangan rumah saksi korban dimana terparkir 1 (satu) unit mobil truk tersebut Terdakwa I lalu mengambil AS RODA sebelah kiri mobil truk dengan cara membuka baut /mur dengan menggunakan kunci 14 sok sedangkan Terdakwa II mengambil 1 (satu) buah AS RODA yang berada di bawa kolong rumah korban.
- Bahwa kemudian Terdakwa I ARDI dan Terdakwa II ARIFIN RUMAGIA Alias ARIFIN lalu mengambil 2 (dua) buah AKI Merk Yuasa dan merk GS yang masih terpasang di mobil truk dengan cara melonggarkan baut/mur menggunakan kunci nomor 8.
- Bahwa setelah Terdakwa I ARDI dan Terdakwa II ARIFIN RUMAGIA Alias ARIFIN mengambil 2 (dua) buah AS RODA dan 2 (dua) buah AKI Mobil

Halaman 6 dari 44 Putusan Nomor 41/Pid.B/2020/PN Dth



truk, Terdakwa I ARDI dan Terdakwa II ARIFIN RUMAGIA Alias ARIFIN kemudian menuju ke gapura dimana tempat terparkir motor Terdakwa I ARDI dan Terdakwa II ARIFIN RUMAGIA Alias ARIFIN selanjutnya membawa AS RODA dan AKI mobil truk tersebut ke rumah Terdakwa I.

- Bahwa seminggu kemudian Terdakwa I menjual 1 (satu) buah AKI Merk Yuasa dengan harga sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan merk GS dengan harga sebesar Rp. 50.000,-, uang hasil penjualan kemudian dibagi Terdakwa I sebesar Rp. 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan Terdakwa II sebesar Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah).
- Bahwa sekitar 3 bulan kemudian Terdakwa I kembali menjual 1 (satu) buah AS RODA dengan harga sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), uang tersebut kemudian dibagi dengan Terdakwa II.
- Bahwa uang hasil penjualan AS RODA dan AKI mobil truk milik Lamhan Sabban yang diambil oleh Terdakwa I ARDI dan Terdakwa II ARIFIN RUMAGIA Alias ARIFIN telah habis terpakai.
- Bahwa saksi korban tidak pernah memberikan ijin kepada Terdakwa I dan terdakwa II untuk mengambil 2 (dua) buah AS RODA dan 2 (dua) buah AKI mobil truk milik saksi korban.
- Bahwa Akibat dari perbuatan Terdakwa I ARDI dan Terdakwa II ARIFIN RUMAGIA Alias ARIFIN, saksi Korban mengalami kerugian sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Lahman Sabban Alias Yeman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan membenarkan keterangan dalam BAP Kepolisian;
 - Bahwa Saksi diperiksa di kepolisian dan dihadirkan di persidangan ini terkait dengan permasalahan Pencurian;
 - Bahwa pencurian yang Saksi maksud ialah pencurian barang milik Saksi berupa 1 (satu) buah AKI mobil merk GS warna hitam putih tulisan warna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biru berkekuatan 50, 1 (satu) buah AKI mobil merk YUASA warna merah putih berkekuatan 50 ampere, 1 (satu) set As roda mobil truk bagian belakang, 1 (satu) buah pintu mobil truk sebelah kanan dan 1 (satu) buah Branstop mobil truk;

- Bahwa untuk pencurian 2 (dua) buah AKI dan 1 (satu) set As Roda terjadi pada Bulan April 2020 pada malam hari, untuk hari dan tanggal Saksi tidak ingat lagi, di dalam pekarangan rumah Saksi yang bertempat di Jalan Wailola Besar, Desa kampung Gorom, Kec. Bula, Kab. SBT, dan untuk pencurian 1 (satu) buah pintu mobil truk dan 1 (satu) buah Branstop terjadi pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2020 pada malam hari, di dalam pekarangan rumah Saksi yang bertempat di Jalan Wailola Besar, Desa kampung Gorom, Kec. Bula, Kab. SBT;
- Bahwa Saksi awalnya tidak mengetahui siapa yang mengambil barang-barang milik Saksi tersebut, namun saat di kepolisian barulah Saksi mengetahui bahwa yang mengambil barang-barang milik Saksi tersebut ialah Para Terdakwa;
- Bahwa kronologis sampai Saksi mengetahui bahwa barang-barang milik Saksi tersebut telah hilang atau dicuri yaitu awalnya pada Bulan April 2020 sekitar pukul 16.00 Wit pada hari yang Saksi tidak ingat lagi, Saksi parkir mobil truk di pekarangan rumah atau kebun Saksi di Jalan Wailola Besar, Desa Kampung Gorom, Kec. Bula, Kab. SBT. Kemudian Saksi pulang ke rumah Saksi yang di Jalan Masohi, Desa Bula, Kec. Bula, Kab. SBT. Besoknya pagi hari sekira pukul 08.00 Wit Saksi pergi ke pekarangan/kebun tempat Saksi parkir mobil truk tersebut dan pada saat itu Saksi langsung menyalakan mobil truk akan tetapi tidak mau menyala, kemudian Saksi mengecek AKI, namun Saksi melihat AKI mobil truk sudah tidak ada lagi atau hilang, dan pada saat itu Saksi juga melihat As Roda mobil truk bagian belakang juga tidak ada atau hilang. Setelah itu Saksi langsung pulang ke rumah dan sampai di rumah Saksi menyampaikan kepada Saksi Sirham Sabban Alias Sir dan Saksi Said Idrus Almahdaly Alias Said bahwa "aki mobil deng as roda seng ada, coba cek-cek di orang dulu", kemudian besoknya Saksi langsung membeli 2 (dua) buah AKI dan 2 (dua) buah As Roda mobil truk bagian belakang kanan kiri dan langsung memperbaiki/memasang aki dan as roda tersebut. Setelah mobil truk sudah diperbaiki tersebut kemudian Saksi mulai lagi berkertifitas bekerja menggunakan mobil truk tersebut mencari pasir dan batu. Serta kemudian sekira pertengahan bulan Mei 2020 saat

Halaman 8 dari 44 Putusan Nomor 41/Pid.B/2020/PN Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil truk Saksi sedang gangguan sehingga tidak beroperasi dan masih parkir di pekarangan rumah atau kebun Saksi di Jalan Wailola Besar, Desa Kampung Gorom, Kec. Bula, Kab. SBT. Kemudian pada Hari Rabu tanggal 27 Mei 2020 sekira pukul 08.00 Wit Saksi datang di pekarangan tempat parkir mobil truk dan sampai disana Saksi melihat Branstop dan pintu sebelah kanan mobil truk Saksi sudah tidak ada lagi atau hilang. Kemudian Saksi pulang kerumah dan menyampaikan lagi kepada Saksi Sirham Sabban Alias Sir dan Saksi Said Idrus Almahdaly Alias Said bahwa "barang barang hilang lai, pintu mobil deng branstop" kemudian Saksi Sirham Sabban Alias Sir dan Saksi Said Idrus Almahdaly Alias Said langsung berjalan untuk mencari tahu orang yang melakukan pencurian, tapi sampai saat ini barang tersebut belum ditemukan kembali;

- Bahwa sebelum hilang barang-barang berupa Aki dan As roda tersebut terpasang pada mobil truk Saksi;
- Bahwa setelah Saksi mengetahui barang-barang berupa Aki dan As roda mobil truk tersebut telah hilang atau dicuri, Saksi kemudian bertanya kepada tetangga disekitar rumah akan tetapi tidak ada yang mengetahuinya serta Saksi memberitahukan kepada Saksi Sirham Sabban Alias Sir dan Saksi Said Idrus Almahdaly Alias Said, dan juga melaporkan ke Polisi;
- Bahwa pekarangan rumah atau kebun di Jalan Wailola Besar, Desa Kampung Gorom, Kec. Bula, Kab. SBT tertutup oleh pagar;
- Saksi sehari-hari tinggal di rumah Saksi yang di Jalan Masohi, Desa Bula, Kec. Bula, Kab. SBT, hanya sekali-sekali saja Saksi tinggal di rumah atau kebun di Jalan Wailola Besar, Desa Kampung Gorom, Kec. Bula, Kab. SBT tersebut;
- Bahwa saat kejadian kehilangan barang tersebut sedang tidak ada yang tinggal atau menempati rumah atau kebun di Jalan Wailola Besar, Desa Kampung Gorom, Kec. Bula, Kab. SBT tersebut;
- Bahwa sebelum kehilangan tersebut Saksi sering melihat Para Terdakwa lewat depan rumah Saksi, karena memang kita bertetangga;
- Bahwa nilai total kerugian yang Saksi alami sebesar kira-kira Rp42.000.000,00 (empat Puluh Dua Juta Rupiah) dengan rincian yaitu 1 (satu) buah AKI mobil merk GS warna hitam putih tulisan warna biru berkekuatan 50 ampere dengan harga Rp750.000,00 (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), 1 (satu) buah AKI mobil merk YUASA warna merah putih berkekuatan 50 ampere dengan harga Rp750.000,00 (Tujuh Ratus

Halaman 9 dari 44 Putusan Nomor 41/Pid.B/2020/PN Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lima Puluh Ribu Rupiah), 1 (satu) Set As roda mobil truk bagian belakang kanan kiri dengan harga Rp3.000.000,00 (Tiga Juta Rupiah), 1 (satu) buah pintu mobil truk sebelah kanan dengan harga Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dan 1 (satu) buah Branstop mobil truk dengan harga Rp35.000.000,00 (Tiga Puluh Lma Juta Rupiah);

- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah AKI dan as roda tersebut benar milik Saksi;
- Bahwa lokasi pekarangan tempat Saksi parkir mobil tempatnya agak sepi;
- Bahwa kondisi penerangan di lokasi sekitar tempat parkir mobil truk yang kehilangan barang tersebut agak gelap;
- Bahwa Saksi mengetahui bagaimana cara Para Terdakwa melakukan pencurian tersebut dari pihak kepolisian, yaitu dengan cara melepaskan aki mobil dan as roda dari mobil truk Saksi yang sedang terparkir tersebut dengan menggunakan kunci 8 dan kunci sok;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan izin dan tidak juga dengan sepengetahuan Saksi untuk Para Terdakwa mengambil aki mobil dan as roda dari mobil truk Saksi;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung kejadian saat Para Terdakwa mengambil aki mobil dan as roda dari mobil truk saksi yang terparkir di rumah atau kebun di Jalan Wailola Besar, Desa Kampung Gorom, Kec. Bula, Kab. SBT tersebut, karena saat itu Saksi sedang tinggal di Saksi yang di Jalan Masohi, Desa Bula, Kec. Bula, Kab. SBT;
- Bahwa saat kejadian kehilangan tersebut Saksi tidak langsung melapor ke kepolisian akan tetapi sekitar 2 (dua) minggu kemudian barulah Saksi melapor ke polres;
- Bahwa saat kejadian Saksi tidak langsung melakukan laporan ke polres karena Saksi masih berusaha untuk melacak dan mencari informasi dari masyarakat sekitar;
- Bahwa Saksi telah memaafkan Para Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keberatan dan tidak membenarkan keterangan saksi bahwa Para Terdakwa juga mengambil 1 (satu) buah pintu mobil truk dan 1 (satu) buah Branstop mobil truk, yang benar Para Terdakwa tidak mengambil 1 (satu) buah pintu mobil truk dan 1 (satu) buah Branstop mobil truk, melainkan Para Terdakwa hanya mengambil 2 (dua) buah aki mobil truk dan 2 (dua) buah as roda;

2. Saksi Sirham Sabban Alias Sir dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 44 Putusan Nomor 41/Pid.B/2020/PN Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan membenarkan keterangan dalam BAP Kepolisian;
- Bahwa Saksi diperiksa di kepolisian dan dihadirkan di persidangan ini terkait dengan permasalahan Pencurian;
- Bahwa pencurian yang Saksi maksud ialah pencurian barang milik Saksi Lahman Sabban Alias Yeman berupa 2 (dua) buah AKI mobil truk, 2 (dua) buah As roda mobil truk bagian belakang, 1 (satu) buah pintu mobil truk sebelah kanan dan 1 (satu) buah Branstop mobil truk;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Lahman Sabban Alias Yeman karena Saksi Lahman Sabban Alias Yeman merupakan kakak sepupu Saksi;
- Bahwa peristiwa pencurian atau kehilangan 2 (dua) buah AKI Mobil Truck Kanter 125 dan 2 (dua) buah As roda tersebut terjadi pada bulan April 2020 waktu malam hari, dan sebulan kemudian pada bulan Mei 2020 waktu malam hari kehilangan lagi 1 (satu) buah pintu mobil truk dan 1 (satu) buah Branstop mobil truk, yang bertempat di Jl. Wailola, Desa Bula, Kec. Bula, Kab. SBT samping Gapura Pantai Gumumae, yang merupakan pekarangan rumah dan kebun Saksi Lahman Sabban Alias Yeman;
- Bahwa Saksi mengetahui Saksi Lahman Sabban Alias Yeman kehilangan karena Saksi Lahman Sabban Alias Yeman memberitahu Saksi pada bulan April 2020 bahwa kehilangan 2 (dua) buah AKI Mobil Truck Kanter 125 dan 2 (dua) buah As roda mobil truk dengan mengatakan "beta pung aki deng as roda ilang" dan juga pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2020 Saksi Lahman Sabban Alias Yeman memberitahu Saksi bahwa telah kehilangan lagi berupa 1 (satu) buah pintu mobil truk sebelah kanan dan 1 (satu) buah Branstop mobil truk;
- Bahwa Saksi awalnya tidak mengetahui siapa yang mengambil barang-barang milik Saksi Lahman Sabban Alias Yeman tersebut, namun saat di kepolisian baru Saksi mengetahui yang mengambil barang-barang milik Saksi Lahman Sabban Alias Yeman tersebut ialah Para Terdakwa;
- Bahwa setelah Saksi mengetahui barang-barang berupa Aki dan As roda mobil truk milik Saksi Lahman Sabban Alias Yeman tersebut telah hilang atau dicuri, Saksi kemudian membantu Saksi Lahman Sabban Alias Yeman untuk mencari informasi mengenai barang-barang tersebut dari masyarakat sekitar;
- Bahwa Saksi Lahman Sabban Alias Yeman memang parkir mobil truk miliknya di pekarangan rumah dan kebun Saksi Lahman Sabban Alias Yeman di Jl. Wailola, Desa Bula, Kec. Bula, Kab. SBT samping Gapura

Halaman 11 dari 44 Putusan Nomor 41/Pid.B/2020/PN Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pantai Gumumae tersebut, dikarenakan pekarangan rumah dan kebun tersebut juga dijadikan garasi mobil;

- Bahwa tidak ada orang lain yang memarkirkan kendaraannya di pekarangan rumah dan kebun Saksi Lahman Sabban Alias Yeman di pekarangan rumah atau kebun di Jl. Wailola, Desa Bula, Kec. Bula, Kab. SBT samping Gapura Pantai Gumumae tersebut, karena memang pekarangan rumah dan kebun tersebut milik Saksi Lahman Sabban Alias Yeman;
- Bahwa kondisi penerangan di pekarangan rumah atau kebun di Jl. Wailola, Desa Bula, Kec. Bula, Kab. SBT samping Gapura Pantai Gumumae tersebut pada malam hari agak remang-remang;
- Bahwa pekarangan rumah dan kebun milik Saksi Lahman Sabban Alias Yeman di Jl. Wailola, Desa Bula, Kec. Bula, Kab. SBT samping Gapura Pantai Gumumae, tempat Saksi Lahman Sabban Alias Yeman memarkirkan mobil truk miliknya tersebut tidak jauh dari pemukiman penduduk;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh Saksi Lahman Sabban Alias Yeman akibat kehilangan barang-barang tersebut ialah sekitar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);
- Bahwa pekarangan rumah atau kebun di Jalan Wailola Besar, Desa Kampung Gorom, Kec. Bula, Kab. SBT milik Saksi Lahman Sabban Alias Yeman tempat memarkirkan mobil truk miliknya tersebut tertutup oleh pagar;
- Bahwa sebelumnya tidak pernah terjadi pencurian di tempat Saksi Lahman Sabban Alias Yeman memarkirkan mobil truk miliknya tersebut;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung saat Para Terdakwa mengambil aki mobil dan as roda dari mobil truk milik Saksi Lahman Sabban Alias Yeman tersebut, karena Saksi mengetahuinya dari Saksi Lahman Sabban Alias Yeman;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keberatan dan tidak membenarkan keterangan saksi bahwa Para Terdakwa juga mengambil 1 (satu) buah pintu mobil truk dan 1 (satu) buah Branstop mobil truk, yang benar Para Terdakwa tidak mengambil 1 (satu) buah pintu mobil truk dan 1 (satu) buah Branstop mobil truk, melainkan Para Terdakwa hanya mengambil 2 (dua) buah aki mobil truk dan 2 (dua) buah as roda;

3. Saksi Said Idrus Almahdaly Alias Said dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 44 Putusan Nomor 41/Pid.B/2020/PN Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan membenarkan keterangan dalam BAP Kepolisian;
- Bahwa Saksi diperiksa di kepolisian dan dihadirkan di persidangan ini terkait dengan permasalahan pencurian;
- Bahwa pencurian yang Saksi maksud ialah pencurian barang milik Saksi Lahman Sabban Alias Yeman berupa 2 (dua) buah AKI mobil truk, 2 (dua) buah As roda mobil truk bagian belakang, 1 (satu) buah pintu mobil truk sebelah kanan dan 1 (satu) buah Branstop mobil truk;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Lahman Sabban Alias Yeman karena Saksi Lahman Sabban Alias Yeman merupakan paman kandung Saksi;
- Bahwa peristiwa pencurian atau kehilangan 2 (dua) buah AKI Mobil Truck Kanter 125 dan 2 (dua) buah As roda tersebut terjadi pada bulan April 2020 waktu malam hari, dan sebulan kemudian pada bulan Mei 2020 waktu malam hari kehilangan 1 (satu) buah pintu mobil truk dan 1 (satu) buah Branstop mobil truk, yang bertempat di Jl. Wailola, Desa Bula, Kec. Bula, Kab. SBT samping Gapura Pantai Gumumae, yang merupakan pekarangan rumah dan kebun Saksi Lahman Sabban Alias Yeman;
- Bahwa Saksi mengetahui Saksi Lahman Sabban Alias Yeman kehilangan karena Saksi Lahman Sabban Alias Yeman memberitahu Saksi pada bulan April 2020 bahwa kehilangan 2 (dua) buah AKI Mobil Truck Kanter 125 dan 2 (dua) buah As roda mobil truk dengan mengatakan “beta pung aki deng as roda ilang” dan juga pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2020 Saksi Lahman Sabban Alias Yeman memberitahu Saksi bahwa telah kehilangan lagi berupa 1 (satu) buah pintu mobil truk sebelah kanan dan 1 (satu) buah Branstop mobil truk;
- Bahwa kronologis sampai Saksi bisa mengetahui bahwa Saksi Lahman Sabban Alias Yeman mengalami kehilangan barang tersebut yaitu awalnya Saksi sedang berada dirumah tiba-tiba Saksi Lahman Sabban Alias Yeman menelpon Saksi dan mengatakan “coba ose merapat kerumah dolo”. Kemudian setelah itu Saksi langsung menuju ke rumah Saksi Lahman Sabban Alias Yeman dan sesampainya di rumah Saksi Lahman Sabban Alias Yeman lalu Saksi Lahman Sabban Alias Yeman mengatakan kepada Saksi “beta pung barang aki deng as roda hilang tolong bantu cari akang dolo”. Kemudian setelah itu Saksi berjalan dan menanyakan kepada teman-teman Saksi dibengkel maupun tempat jual besi tua tetapi belum dapat informasi, kemudian pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2020 sekitar jam 08:30 WIT Saksi Lahman Sabban Alias Yeman

Halaman 13 dari 44 Putusan Nomor 41/Pid.B/2020/PN Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali menelfon Saksi dan mengatakan bahwa “beta pung pintu mobil bagian kanan dengan branstop hilang lai”, setelah itu Saksi langsung ke lokasi/tempat Saksi Lahman Sabban Alias Yeman memarkirkan mobil truk miliknya tersebut, dan sesampainya disana Saksi bertanya kepada Saksi Lahman Sabban Alias Yeman “bapa haji apa-apa yang hilang lai” lalu Saksi Lahman Sabban Alias Yeman menjawab “pintu truck kanan deng branstop hilang”. Setelah itu tidak lama kemudian datang Saksi Sirham Sabban Alias Sir dan mengatakan “katong coba lakukan pengecekan ke semua bengkel yang ada di bula dolo”. Setelah itu kami berjalan dan kami langsung mencari informasi namun tidak ada yang menjual barang tersebut. Kemudian pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020 sekira pukul 22:00 Wit Saksi Lahman Sabban Alias Yeman menghubungi Saksi melalui telpon dan mengatakan “orang yang ambil beta barang su ditemukan”;

- Bahwa Saksi awalnya tidak mengetahui siapa yang mengambil barang-barang milik Saksi Lahman Sabban Alias Yeman tersebut, namun saat di kepolisian baru Saksi mengetahui yang mengambil barang-barang milik Saksi Lahman Sabban Alias Yeman tersebut ialah Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi Lahman Sabban Alias Yeman memang memarkirkan mobil truk miliknya setiap hari setelah selesai bekerja di pekarangan rumah dan kebun Saksi Lahman Sabban Alias Yeman di Jl. Wailola, Desa Bula, Kec. Bula, Kab. SBT samping Gapura Pantai Gumumae tersebut, dikarenakan pekarangan rumah dan kebun tersebut juga dijadikan garasi mobil;
- Bahwa pekarangan rumah atau kebun di Jalan Wailola Besar, Desa Kampung Gorom, Kec. Bula, Kab. SBT milik Saksi Lahman Sabban Alias Yeman tempat memarkirkan mobil truk miliknya tersebut tertutup oleh pagar;
- Bahwa kondisi penerangan di pekarangan rumah atau kebun di Jl. Wailola, Desa Bula, Kec. Bula, Kab. SBT samping Gapura Pantai Gumumae tersebut pada malam hari agak remang-remang;
- Bahwa pekarangan rumah dan kebun milik Saksi Lahman Sabban Alias Yeman di Jl. Wailola, Desa Bula, Kec. Bula, Kab. SBT samping Gapura Pantai Gumumae, tempat Saksi Lahman Sabban Alias Yeman memarkirkan mobil truk miliknya tersebut tidak jauh dari pemukiman penduduk;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh Saksi Lahman Sabban Alias Yeman akibat kehilangan barang-barang tersebut ialah sekitar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);

Halaman 14 dari 44 Putusan Nomor 41/Pid.B/2020/PN Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya tidak pernah terjadi pencurian di tempat Saksi Lahman Sabban Alias Yeman memarkirkan mobil truk miliknya tersebut;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung saat Para Terdakwa mengambil aki mobil dan as roda dari mobil truk milik Saksi Lahman Sabban Alias Yeman tersebut, karena Saksi mengetahuinya dari Saksi Lahman Sabban Alias Yeman dan setelah diberitahu kemudian mendatangi lokasi kejadian;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keberatan dan tidak membenarkan keterangan saksi bahwa Para Terdakwa juga mengambil 1 (satu) buah pintu mobil truk dan 1 (satu) buah Branstop mobil truk, yang benar Para Terdakwa tidak mengambil 1 (satu) buah pintu mobil truk dan 1 (satu) buah Branstop mobil truk, melainkan Para Terdakwa hanya mengambil 2 (dua) buah aki mobil truk dan 2 (dua) buah as roda;

4. Saksi Mas Subroto Alias Mas Broto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan membenarkan keterangan dalam BAP Kepolisian;
- Bahwa Saksi diperiksa di kepolisian dan dihadirkan di persidangan ini terkait dengan permasalahan Pencurian;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti mengenai pencurian tersebut, namun Terdakwa I Ardi pernah menjual Aki bermerk Yuasa berwarna merah berkekuatan 50 Ampere kepada Saksi;
- Bahwa Terdakwa I Ardi menjual Aki bermerk Yuasa berwarna merah berkekuatan 50 Ampere kepada Saksi pada bulan April 2020 di rumah Saksi;
- Bahwa awalnya Terdakwa I Ardi tersebut bisa menawarkan Aki bermerk Yuasa berwarna merah berkekuatan 50 Ampere tersebut kepada Saksi, karena Terdakwa I Ardi pernah bekerja menjadi kernet mobil truk Saksi;
- Bahwa kronologis Terdakwa I Ardi menjual Aki kepada Saksi yaitu awalnya pada bulan April 2020 waktu Terdakwa I Ardi masih bekerja menjadi kernet Saksi, Terdakwa I Ardi menawarkan sebuah Aki kepada Saksi, pada waktu itu juga kebetulan Aki mobil Saksi sudah soak dan Saksi mengatakan kepada Terdakwa I Ardi "ya coba kalau cocok nanti Saksi beli", kemudian Terdakwa I Ardi menjawab "mas minta harga berapa", lalu Saksi mengatakan "yah kalau masih bagus ya boleh". Setelah itu keesokkan harinya sekitar pukul 16:00 WIT Terdakwa I Ardi datang kerumah Saksi sambil membawa Aki tersebut dan saat itu juga Saksi

Halaman 15 dari 44 Putusan Nomor 41/Pid.B/2020/PN Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung membelinya dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan saat itu juga Saksi langsung membayarnya ke Terdakwa I Ardi. Setelah itu terdakwa Ardi bergegas pulang ke rumahnya;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa I Ardi mendapatkan aki mobil tersebut dan tidak juga mengetahui bahwa aki tersebut merupakan hasil pencurian;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa aki mobil yang dijual oleh Terdakwa I Ardi kepada Saksi tersebut merupakan milik Saksi Lahman Sabban Alias Yeman;
- Bahwa saat Terdakwa I Ardi datang ke rumah Saksi membawa aki mobil tersebut, saat itu Terdakwa I Ardi datang sendiri;
- Bahwa saat itu kondisi aki mobil yang dibawa oleh Terdakwa I Ardi untuk dijual kepada Saksi tersebut masih dalam kondisi bagus dan masih memiliki tegangan;
- Bahwa ciri-ciri aki mobil yang Terdakwa I Ardi jual kepada Saksi yaitu berwarna merah putih bertulisan yuasa;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) buah aki mobil merk Yuasa dengan tipe 48D26R/N50 warna merah putih dengan tegangan 50 ampere yang dihadirkan di persidangan ini merupakan aki mobil yang Saksi beli dari Terdakwa I Ardi;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci dan mata kunci Sok 14mm merk Tekiro warna silver dengan ukuran panjang 30cm dan 1 (satu) buah kunci 8 warna silver merk Tekiro yang bertuliskan Chrome Vanadium Steel Japan yang dihadirkan di persidangan ini, karena barang tersebut milik Saksi yang dipinjam oleh Terdakwa I Ardi untuk memperbaiki motor;
- Bahwa Terdakwa I Ardi tidak pernah menjual barang lainnya kepada Saksi selain aki mobil tersebut;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa II Arifin Rumagia Alias Arifin;
- Bahwa Saksi sudah cukup lama kenal dengan Terdakwa I Ardi karena pernah bekerja menjadi kernet truk Saksi;
- Bahwa Saksi tidak ingat lagi, kapan Terdakwa I Ardi meminjam 1 (satu) buah kunci dan mata kunci Sok 14mm merk Tekiro warna silver dengan ukuran panjang 30cm dan 1 (satu) buah kunci 8 warna silver merk Tekiro yang bertuliskan Chrome Vanadium Steel Japan tersebut, namun akan digunakan untuk memperbaiki motor;

Halaman 16 dari 44 Putusan Nomor 41/Pid.B/2020/PN Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

5. Saksi Moh Hariyono Alias Riyono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan membenarkan keterangan dalam BAP Kepolisian;
- Bahwa Saksi diperiksa di kepolisian dan dihadirkan di persidangan ini terkait dengan permasalahan pencurian;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti mengenai pencurian tersebut, namun petugas kepolisian pernah mendatangi tempat Saksi bersama dengan Terdakwa I Ardi, dan Terdakwa I Ardi menunjuk barang bukti berupa Aki mobil merk GS Premium dengan tegangan 12 Volt berkekuatan 50 Ampere warna hitam putih dengan gagang pegangan warna kuning yang telah dijual oleh Terdakwa I Ardi tersebut, barulah Saksi mengetahui bahwa aki mobil tersebut merupakan hasil curian;
- Bahwa Saksi tidak tahu pasti bahwa Saksi pernah membeli aki mobil merk GS Premium dengan tegangan 12 Volt berkekuatan 50 Ampere warna hitam putih dengan gagang pegangan warna kuning tersebut dari Terdakwa I Ardi;
- Bahwa kemungkinan pegawai Saksi yang lain yang membelinya dari Terdakwa I Ardi, karena Saksi sehari-hari bekerja mencari besi tua dan memiliki beberapa pegawai;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) buah aki mobil dengan merk GS Premium dengan tegangan 12 volt berkekuatan 50 ampere warna hitam putih dengan gagang pegangan warna kuning yang dihadirkan di persidangan ini merupakan aki mobil yang saat itu ditunjuk oleh Terdakwa I Ardi saat datang bersama dengan petugas kepolisian ke tempat Saksi;
- Bahwa kondisi aki mobil dengan merk GS Premium dengan tegangan 12 volt berkekuatan 50 ampere warna hitam putih dengan gagang pegangan warna kuning tersebut sudah mati dan tidak dapat digunakan lagi;
- Bahwa Saksi tidak tahu pasti, namun Saksi dan pegawai Saksi membeli aki bekas yang sudah rusak dengan harga sesuai besaran ampere, karena aki mobil tersebut berukuran 50 (lima puluh) ampere maka harganya sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa setiap harinya ada banyak orang yang menjual aki mobil bekas kepada Saksi, karena memang Saksi sehari-hari bekerja mencari besi tua dan rongsok;

Halaman 17 dari 44 Putusan Nomor 41/Pid.B/2020/PN Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu darimana Terdakwa I Ardi mendapatkan aki mobil tersebut;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Saksi Lahman Sabban Alias Yeman;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa aki mobil yang dijual oleh Terdakwa I Ardi tersebut merupakan milik Saksi Lahman Sabban Alias Yeman;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

6. Saksi Erni Rahantan Alias Erni yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi dimintai keterangan dalam masalah pencurian;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa yang melakukan pencurian adalah Terdakwa II Arifin Rumagia Alias Arifin (Suami Saksi);
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi menemukan as roda tersebut di kolong rumah bagian dapur pada saat saya sedang menyapu membersihkan rumah;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa setelah Saksi menemukan as roda tersebut Saksi langsung menjualnya ke tempat besi tua;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa dari hasil penjualan as roda tersebut Saksi mendapatkan uang sebesar Rp38.000 (Tiga Puluh Delapan Ribu) ditambah dengan hasil penjualan wajan dan panci-panci bekas yang Saksi jual;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pada saat saksi menemukan as roda tersebut saya tidak menemukan barang yang lainnya;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Terdakwa II Arifin Rumagia Alias Arifin mengetahui Saksi menjual as roda tersebut dikarenakan Terdakwa II Arifin Rumagia Alias Arifin yang menyuruh Saksi untuk menjual as roda tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa awalnya pada bulan Mei sekitar Pukul 16:00 wit Saksi sedang menyapu didalam rumah bagian dapur, pada saat Saksi menyapu tiba-tiba Saksi menemukan as roda tersebut tergeletak didalam kolong rumah di sela para-para. Setelah Saksi menemukan as roda tersebut Saksi langsung mengambilnya dan Saksi bilang kepada Terdakwa II Arifin Rumagia Alias Arifin (suami Saksi) "BETA DAPA AS RODA NI BETA MAU JUAL AKANG JUA" kemudian Terdakwa II Arifin Rumagia Alias Arifin berkata "IYO JUAL AKANG SUDAH" setelah itu Saksi mengamankan AS RODA tersebut dan Saksi menempatkannya kembali.

Halaman 18 dari 44 Putusan Nomor 41/Pid.B/2020/PN Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah itu Saksi lanjut untuk menyapu dapur. Setelah Saksi selesai menyapu Saksi meluangkan waktu untuk bermain dengan anak kandung Saksi sambil menolak mobil mainan tidak lama kemudian datanglah seorang pembeli besi tua yang sedang mengendarai motor terus Saksi langsung memanggilnya dan langsung Saksi mengambil as roda tersebut dan Saksi langsung menjualnya dengan perabotan-perabotan bekas lainnya yang ada di rumah Saksi. Dari penjualan as roda tersebut Saksi mendapatkan uang sebesar Rp38.000,00 (tiga puluh delapan ribu rupiah);

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa as roda tersebut adalah barang hasil curian dari Terdakwa II Arifin Rumagia Alias Arifin (Suami Saksi);
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik as roda tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa kondisi as roda tersebut sudah berkarat dan sudah teroleskan oleh oli;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi yang telah dibacakan tersebut;

7. Saksi Bowo Sutikno alias Bowo yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi diperiksa dan dimintai keterangan dalam masalah pencurian;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa setelah di Polres baru Saksi tahu bahwa yang menjadi korban pencurian adalah Saksi Lahman Sabban Alias Yeman sedangkan yang menjadi pelaku adalah Terdakwa I Ardi;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa I Ardi karena sama-sama kerja dikali mencari pasir akan tetapi Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa I Ardi;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi tidak pernah membeli AS RODA truk dari Terdakwa I Ardi, akan tetapi yang membeli AS RODA truk dari Terdakwa I Ardi adalah Bapak Haji;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa kronologis sehingga Terdakwa I Ardi bisa sampai menjual as roda kepada Bapak Haji yaitu bahwa awalnya Saksi sedang bekerja bangunan rumah di Bapak Haji dan pada saat itu Saksi dengar as roda mobil truk milik Bapak Haji patah, kemudian Saksi bilang kepada Bapak Haji "COBA SAYA TANYA TEMAN SOPIR DULU PAK HAJI" kemudian Bapak Haji minta nomor hp sopir kepada Saksi, dan

Halaman 19 dari 44 Putusan Nomor 41/Pid.B/2020/PN Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi memberi nomor Hp sopir kepada Bapak Haji dan pada saat itu juga Bapak Haji langsung menghubungi sopir truk tersebut, tapi Saksi tidak tahu apa yang dibicarakan Bapak Haji dengan sopir truk. Sekitar 2 jam kemudian datang Terdakwa I Ardi dirumah Bapak Haji dan pada saat itu Terdakwa I Ardi sudah membawa as roda lalu Saksi sampaikan kepada Terdakwa I Ardi untuk tunggu dulu kalau bapak haji ada sholat dan Terdakwa I Ardi jawab bilang "IYA" dan pada saat itu Terdakwa I Ardi tunggu didepan rumah/pinggir jalan, tidak lama kemudian Bapak Haji keluar dari dalam rumah, kemudian Bapak memberi Saksi uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk membayar as roda. Kemudian Saksi menerima uang dari Bapak haji dan Saksi langsung mengantar dan memberikan uang tersebut kepada Terdakwa I Ardi;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saat ini Bapak haji berada di Pulau Gorom sedangkan untuk as roda Saksi tidak tahu karena Saksi tidak lagi bekerja di Bapak Haji;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Terdakwa I Ardi datang sendiri pada saat datang dan membawa as roda kerumah Bapak haji;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi tidak ada bertanya kepada Terdakwa I Ardi tentang siapa pemilik as roda yang dijual kepada Bapak Haji;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Terdakwa I Ardi menjual as roda kepada Bapak haji sekitar bulan April Tahun 2020 sekira pukul 13.30 Wit bertempat di Rumah Bapak Haji;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi yang telah dibacakan tersebut;

8. Saksi H. Muh Anwar Alias Pak Haji yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi diperiksa dalam masalah Pencurian yang dilaporkan oleh Saksi Lahman Sabban Alias Yeman;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pencurian yang Saksi maksud ialah pencurian alat-alat mobil truk;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa setelah dikantor polisi baru Saksi tahu bahwa yang menjadi korban yakni Saksi Lahman Sabban Alias Yeman sedangkan yang menjadi pelaku yakni Terdakwa I Ardi dan Terdakwa II Arifin Rumagia Alias Arifin;

Halaman 20 dari 44 Putusan Nomor 41/Pid.B/2020/PN Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi tidak kenal dengan Saksi Lahman Sabban Alias Yeman;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi tidak tahu kapan dan dimana peristiwa pencurian yang dialami oleh Saksi Lahman Sabban Alias Yeman
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi pernah beli AS RODA dengan harga Rp500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah), tapi Saksi tidak tahu Terdakwa I Ardi karena waktu itu Saksi membayar AS RODA kepada Saksi Bowo Sutikno alias Bowo;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi membeli as roda tersebut pada bulan April 2020, untuk hari, tanggal dan waktunya Saksi tidak ingat lagi;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa kronologis sehingga Saksi bisa membeli as roda dari Saksi Bowo Sutikno alias Bowo yaitu bahwa
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pada waktu itu Saksi Bowo Sutikno alias Bowo kerja di rumah Saksi dan kebetulan pada saat itu as roda mobil truk Saksi patah. Lalu Saksi Bowo Sutikno alias Bowo bilang temannya ada punya as roda. Dan pada saat itu Saksi langsung membeli as roda tersebut dengan harga Rp500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pada saat itu Saksi sempat menanyakan barang ini siapa yang punya, jangan sampai barang curian. Tapi pada saat itu Saksi Bowo Sutikno alias Bowo bilang as roda itu murni temannya yang punya bukan barang curian;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa as roda tersebut saat ini terpasang pada mobil truk Saksi sendiri;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi yang telah dibacakan tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Ardi:

- Bahwa Terdakwa I Ardi pernah diperiksa di Kepolisian dan membenarkan keterangan dalam BAP Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa I Ardi diperiksa sehubungan dengan masalah pencurian alat mobil truk berupa 2 (dua) buah AS RODA dan 2 (dua) buah AKI;
- Bahwa yang melakukan pencurian alat mobil truk berupa 2 (dua) buah AS RODA dan 2 (dua) buah AKI tersebut ialah Terdakwa I Ardi bersama dengan Terdakwa II Arifin Rumagia Alias Arifin, sedangkan pemilik barang tersebut ialah Saksi Lahman Sabban Alias Yeman;

Halaman 21 dari 44 Putusan Nomor 41/Pid.B/2020/PN Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I Ardi bersama dengan Terdakwa II Arifin Rumagia Alias Arifin melakukan pencurian 2 (dua) buah AS RODA dan 2 (dua) buah AKI tersebut pada Bulan April 2020 sekira pukul 03.00 WIT untuk hari dan tanggal Terdakwa I Ardi tidak ingat lagi, yang bertempat di Jalan Wailola Besar, Desa kampung Gorom, Kec. Bula, Kab. SBT, tepatnya didalam pekarangan rumah kosong;
- Bahwa Terdakwa I Ardi bersama dengan Terdakwa II Arifin Rumagia Alias Arifin melakukan pencurian 2 (dua) buah AS RODA dan 2 (dua) buah AKI tersebut dengan cara membuka AKI dengan menggunakan kunci nomor 8 sedangkan untuk AS RODA dengan menggunakan kunci nomor 14, sedangkan untuk AS RODA 1 (satu) lagi Terdakwa II Arifin Rumagia Alias Arifin mengambilnya dibawah rumah panggung;
- Bahwa tidak ada orang lain lagi yang ikut melakukan pencurian tersebut, hanya Terdakwa I Ardi bersama dengan Terdakwa II Arifin Rumagia Alias Arifin;
- Bahwa Kronologis kejadian tersebut yaitu awalnya sekira pukul 17.00 Wit Terdakwa I Ardi dengan Terdakwa II Arifin Rumagia Alias Arifin pulang dari kerja, dan pada saat melewati rumah kosong (tidak ada yang menempati) dan juga melihat ada mobil truk parkir, kemudian Terdakwa II Arifin Rumagia Alias Arifin mengatakan kepada Terdakwa I Ardi "katong pi lihat oto rusak itu siapa tahu ada barang bisa dijual" dan Terdakwa I Ardi menjawab "iyo sebentar malam katong pi cek" tapi pada saat itu tidak langsung kesana akan tetapi Terdakwa I Ardi dengan Terdakwa II Arifin Rumagia Alias Arifin pulang ke rumah. Kemudian pada malam harinya sekira pukul 02.00 Wit Terdakwa II Arifin Rumagia Alias Arifin memanggil Terdakwa I Ardi dan mengatakan "katong jalan sudah su lat" lalu Terdakwa I Ardi menjawab "mari sudah", kemudian Terdakwa I Ardi bersama Terdakwa II Arifin Rumagia Alias Arifin berjalan menggunakan sepeda motor Mio warna merah putar-putar kota Bula dan juga sempat pergi di KPU (tempat karaoke). Setelah itu tidak lama kemudian Terdakwa I Ardi dengan Terdakwa II Arifin Rumagia Alias Arifin berjalan menuju Desa Kampung Gorom, dan begitu sampai di Gapura pantai gumumae kemudian Terdakwa I Ardi berhenti dan menaruh/parkir sepeda motor. Kemudian setelah itu Terdakwa I Ardi dengan Terdakwa II Arifin Rumagia Alias Arifin berjalan kaki menuju rumah kosong (tidak ada yang menempati) yang ada mobil truk parkir tersebut dan begitu sampai disana, kemudian Terdakwa I Ardi membuka AS RODA mobil truk sebelah kiri dengan cara membuka baut/mur dengan menggunakan kunci sok 14 sedangkan

Halaman 22 dari 44 Putusan Nomor 41/Pid.B/2020/PN Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II Arifin Rumagia Alias Arifin berjalan kearah rumah, setelah Terdakwa I Ardi membuka AS RODA tidak lama kemudian Terdakwa II Arifin Rumagia Alias Arifin menghampiri Terdakwa I Ardi dengan membawa juga 1 (satu) buah AS RODA., kemudian Terdakwa I Ardi bersama Terdakwa II Arifin Rumagia Alias Arifin membuka AKI yang masih terpasang dimobil truk dengan cara melonggarkan baut/mur menggunakan kunci nomor 8. Kemudian setelah itu Terdakwa I Ardi bersama Terdakwa II Arifin Rumagia Alias Arifin membawa 2 (dua) buah AKI dan 2 (dua) buah AS RODA tersebut di Gapura Pantai Gumumae tempat menaruh/parkir sepeda motor. Kemudian begitu sampai di Gapura Pantai Gumumae tersebut, Terdakwa I Ardi menaruh AS RODA dirumput dekat Gapura. Setelah itu Terdakwa I Ardi mengambil sepeda motor dan Terdakwa II Arifin Rumagia Alias Arifin boncengan dibelakang sambil memegang 2 (dua) buah AKI dan langsung membawa barang tersebut ke rumah dan menaruhnya didalam rumah. Setelah itu Terdakwa I Ardi dan Terdakwa II Arifin Rumagia Alias Arifin kembali lagi ke Gapura Pantai Gumumae untuk mengambil AS RODA dan membawa pulang barang tersebut, dan begitu sampai di rumah kemudian Terdakwa I Ardi bersama Terdakwa II Arifin Rumagia Alias Arifin menyimpan AS RODA dan AKI tersebut di rumah atas (lantai 2). Setelah itu menjelang seminggu kemudian Terdakwa I Ardi menjual 1 (satu) buah AKI merk Yuasa warna merah putih kepada Saksi Mas Subroto Alias Mas Broto dengan harga Rp400.000,00 (Empat Ratus Ribu Rupiah), dari hasil penjualan 1 (satu) buah AKI tersebut Terdakwa I Ardi membagi uangnya dimana untuk Terdakwa II Arifin Rumagia Alias Arifin sebesar Rp130.000,00 (Seratus Tiga Puluh Ribu Rupiah) dan Terdakwa I Ardi sebesar Rp270.000,00 (Dua Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah). Setelah itu, sekitar 3 (tiga) minggu kemudian Terdakwa I Ardi menjual Aki merk GS warna Hitam putih tulisan biru kepada pembeli besi tua seharga Rp50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah). Dan sekitar 1 (satu) bulan kemudian Terdakwa I Ardi menjual 1 (satu) buah AS RODA kepada Saksi Bowo Sutikno alias Bowo dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan uangnya Terdakwa I Ardi bagi dengan Terdakwa II Arifin Rumagia Alias Arifin, dimana Terdakwa I Ardi ambil Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa II Arifin Rumagia Alias Arifin sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), sedangkan untuk 1 (satu) buah AS RODA yang lainnya tidak Terdakwa I Ardi jual karena sudah bekas patah dan masih dirumah, tapi Terdakwa I Ardi tidak tahu apakah masih ada atau sudah dijual oleh Terdakwa II Arifin Rumagia Alias Arifin;

Halaman 23 dari 44 Putusan Nomor 41/Pid.B/2020/PN Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak rumah Terdakwa I Ardi dengan tempat Terdakwa I Ardi mengambil/melakukan pencurian tersebut sekitar 1.000 (seribu) meter;
- Bahwa keadaan tempat truk terparkir di Jalan Wailola Besar, Desa kampung Gorom, Kec. Bula, Kab. SBT, tepatnya didalam pekarangan rumah kosong tersebut ditutupi pagar;
- Bahwa Terdakwa I Ardi bersama dengan Terdakwa II Arifin Rumagia Alias Arifin masuk ke tempat truk terparkir di Jalan Wailola Besar, Desa kampung Gorom, Kec. Bula, Kab. SBT, tepatnya didalam pekarangan rumah kosong tersebut melalui pintu pagar karena tidak dikunci;
- Bahwa Kondisi barang yang Terdakwa I Ardi bersama dengan Terdakwa II Arifin Rumagia Alias Arifin yaitu AKI 1 (satu) buah masih bagus dan 1 (satu) buah sudah mati, sedangkan untuk AS RODA 1 (satu) buah masih bagus dan 1 (satu) buah sudah rusak bekas di Las;
- Bahwa Terdakwa I Ardi bersama dengan Terdakwa II Arifin Rumagia Alias Arifin tidak ada mengambil barang lain selain 2 (dua) buah AS RODA dan 2 (dua) buah AKI di tempat tersebut;
- Bahwa Terdakwa I Ardi bersama dengan Terdakwa II Arifin Rumagia Alias Arifin tidak ada mengambil pintu mobil truk sebelah kanan dan branstop mobil truk tersebut;
- Bahwa saat Terdakwa I Ardi bersama dengan Terdakwa II Arifin Rumagia Alias Arifin mengambil 2 (dua) buah AS RODA dan 2 (dua) buah AKI tersebut, mobil truk tersebut masih ada pintu sebelah kanannya, kalau branstop Terdakwa I Ardi tidak tahu karena tidak memperhatikannya;
- Bahwa benar barang bukti yang dihadirkan di persidangan berupa 1 (satu) buah aki mobil merk YUASA dengan tipe 48D26R/N50 warna merah putih dengan tegangan 50 ampere, 1 (satu) buah aki mobil dengan merk GS PREMIUM dengan tegangan 12 volt berkekuatan 50 ampere warna hitam putih dengan gagang pegangan warna kuning dan 1 (satu) buah as roda Canter Turbo warna hitam kecokelatan yang memiliki panjang 71cm merupakan barang yang Terdakwa I Ardi bersama dengan Terdakwa II Arifin Rumagia Alias Arifin ambil saat itu;
- Bahwa benar barang bukti yang dihadirkan di persidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah dengan nomor rangka MH328030GBJ556829 dan kunci kontak yang bertuliskan "MOTORCYCLE" merupakan motor yang Terdakwa I Ardi bersama dengan Terdakwa II Arifin Rumagia Alias Arifin gunakan saat menuju tempat tersebut, dan motor tersebut milik Terdakwa I Ardi;

Halaman 24 dari 44 Putusan Nomor 41/Pid.B/2020/PN Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti yang dihadirkan di persidangan berupa 1 (satu) buah kunci dan mata kunci SOK 14mm merk TEKIRO warna silver dengan ukuran panjang 30cm dan 1 (satu) buah kunci 8 warna silver merk TEKIRO yang bertuliskan CHROME VANADIUM STEEL JAPAN merupakan kunci-kunci yang digunakan oleh Terdakwa I Ardi bersama dengan Terdakwa II Arifin Rumagia Alias Arifin untuk mengambil 2 (dua) buah AS RODA dan 2 (dua) buah AKI tersebut;
- Bahwa kunci sok dan kunci 8 tersebut memang sudah ada dari sebelumnya di bagasi motor Terdakwa I Ardi, karena beberapa waktu sebelumnya Terdakwa I Ardi meminjam kunci sok dan kunci 8 tersebut dari Saksi Mas Subroto Alias Mas Broto untuk memperbaiki motor;
- Bahwa Terdakwa I Ardi bersama dengan Terdakwa II Arifin Rumagia Alias Arifin dalam mengambil 2 (dua) buah AS RODA dan 2 (dua) buah AKI tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa I Ardi bersama dengan Terdakwa II Arifin Rumagia Alias Arifin sampai mengambil 2 (dua) buah AS RODA dan 2 (dua) buah AKI tersebut, karena mengira mobil truk tersebut sudah rusak dan tidak dipakai;
- Bahwa Terdakwa I Ardi mengambil 2 (dua) buah AS RODA dan 2 (dua) buah AKI tersebut untuk dijual agar mendapatkan tambahan uang guna keperluan sehari-hari;
- Bahwa total uang yang Terdakwa I Ardi bersama dengan Terdakwa II Arifin Rumagia Alias Arifin dapatkan dari hasil penjualan barang tersebut ialah sebesar Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa I Ardi menggunakan uang hasil penjualan barang tersebut untuk membeli baju dan celana;
- Bahwa kondisi pencahayaan di lokasi tempat mengambil barang tersebut saat itu agak gelap remang-remang;
- Bahwa Terdakwa I Ardi tidak ingat lagi kapan meminjam kunci sok dan kunci 8 tersebut dari Saksi Mas Subroto Alias Mas Broto;
- Bahwa Terdakwa I Ardi menjual 1 (satu) buah AKI yang kondisinya masih bagus tersebut kepada Saksi Mas Subroto Alias Mas Broto, sedangkan 1 (satu) buah AKI yang kondisinya sudah rusak ke tukang pengepul besi tua;
- Bahwa saat menjual 1 (satu) buah AKI kepada Saksi Mas Subroto Alias Mas Broto tersebut, Terdakwa I Ardi yang datang menawarkan kepada Saksi Mas Subroto Alias Mas Broto;
- Bahwa Terdakwa I Ardi sebelumnya belum pernah melakukan pencurian, baru sekali ini saja;

Halaman 25 dari 44 Putusan Nomor 41/Pid.B/2020/PN Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I Ardi sebelumnya belum pernah dihukum;
- Bahwa antara Terdakwa I Ardi dengan Saksi Lahman Sabban Alias Yeman selaku pemilik barang tersebut sudah ada perdamaian;
- Bahwa Terdakwa I Ardi menyesali atas perbuatan tersebut dan berjanji tidak akan mengulanginya;

Terdakwa II Arifin Rumagia Alias Arifin:

- Bahwa Terdakwa II Arifin Rumagia Alias Arifin pernah diperiksa di Kepolisian dan membenarkan keterangan dalam BAP Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa II Arifin Rumagia Alias Arifin diperiksa sehubungan dengan masalah pencurian alat mobil truk berupa 2 (dua) buah AS RODA dan 2 (dua) buah AKI;
- Bahwa yang melakukan pencurian alat mobil truk berupa 2 (dua) buah AS RODA dan 2 (dua) buah AKI tersebut ialah Terdakwa II Arifin Rumagia Alias Arifin bersama dengan Terdakwa I Ardi, sedangkan pemilik barang tersebut ialah Lahman Sabban Alias Yeman;
- Bahwa Terdakwa II Arifin Rumagia Alias Arifin bersama dengan Terdakwa I Ardi melakukan pencurian 2 (dua) buah AS RODA dan 2 (dua) buah AKI tersebut pada Bulan April 2020 sekira pukul 03.00 WIT untuk hari dan tanggal Terdakwa II Arifin Rumagia Alias Arifin tidak ingat lagi, yang bertempat di Jalan Wailola Besar, Desa kampung Gorom, Kec. Bula, Kab. SBT, tepatnya didalam pekarangan rumah kosong;
- Bahwa Terdakwa II Arifin Rumagia Alias Arifin bersama dengan Terdakwa I Ardi melakukan pencurian 2 (dua) buah AS RODA dan 2 (dua) buah AKI tersebut dengan cara Terdakwa I Ardi yang membuka AKI dengan menggunakan kunci nomor 8 sedangkan untuk AS RODA dengan menggunakan kunci nomor 14, sedangkan untuk AS RODA 1 (satu) lagi Terdakwa II Arifin Rumagia Alias Arifin mengambilnya dibawah rumah panggung;
- Bahwa tidak ada orang lain lagi yang ikut melakukan pencurian tersebut, hanya Terdakwa II Arifin Rumagia Alias Arifin bersama dengan Terdakwa I Ardi;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut yaitu awalnya sekira pukul 17.00 Wit Terdakwa II Arifin Rumagia Alias Arifin dengan Terdakwa I Ardi pulang dari kerja dan pada saat melewati rumah kosong (tidak ada yang menempati) dan juga melihat ada mobil truk parkir, kemudian Terdakwa II Arifin Rumagia Alias Arifin mengatakan kepada Terdakwa I Ardi "katong pi lihat oto rusak itu siapa tahu ada barang bisa dijual" dan Terdakwa I Ardi menjawab "iyo sebentar

Halaman 26 dari 44 Putusan Nomor 41/Pid.B/2020/PN Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

malam katong pi cek”, tapi pada saat itu tidak langsung kesana akan tetapi Terdakwa II Arifin Rumagia Alias Arifin dengan Terdakwa I Ardi pulang ke rumah. Kemudian pada malam harinya sekira pukul 02.00 Wit Terdakwa II Arifin Rumagia Alias Arifin memanggil Terdakwa I Ardi dan mengatakan “katong jalan sudah su lat” dan Terdakwa I Ardi menjawab “mari sudah”, kemudian Terdakwa II Arifin Rumagia Alias Arifin bersama Terdakwa I Ardi berjalan menggunakan sepeda motor Mio warna merah putar-putar kota Bula dan juga sempat pergi di KPU (tempat karaoke). Tidak lama kemudian Terdakwa II Arifin Rumagia Alias Arifin dengan Terdakwa I Ardi berjalan menuju Desa Kampung Gorom, dan begitu sampai di Gapura pantai gumumae Terdakwa II Arifin Rumagia Alias Arifin dan Terdakwa I Ardi kemudian berhenti dan menaruh/parkir sepeda motor. Kemudian Terdakwa II Arifin Rumagia Alias Arifin dengan Terdakwa I Ardi berjalan kaki menuju rumah kosong (tidak ada yang menempati) yang ada mobil truk parkir tersebut dan begitu sampai disana Terdakwa II Arifin Rumagia Alias Arifin menemukan AS RODA dibawah rumah panggung, lalu Terdakwa II Arifin Rumagia Alias Arifin menghampiri Terdakwa I Ardi dan pada saat itu Terdakwa II Arifin Rumagia Alias Arifin melihat Terdakwa I Ardi juga sudah memegang AS RODA Mobil Truk. Kemudian setelah itu Terdakwa II Arifin Rumagia Alias Arifin bersama Terdakwa I Ardi membuka AKI mobil yang masih terpasang pada mobil truk tersebut dengan cara melonggarkan baut/mur dengan menggunakan kunci nomor 8. Kemudian setelah itu Terdakwa II Arifin Rumagia Alias Arifin bersama Terdakwa I Ardi membawa 2 (dua) buah AKI dan 2 (dua) buah AS RODA di Gapura Pantai Gumumae tempat menaruh sepeda motor. Begitu sampai di Gapura Terdakwa I Ardi mengatakan “TARUH AS RODA DIRUMPUT DULU, KATONG BAWA AKI PULANG DULUAN” kemudian Terdakwa I Ardi menaruh AS RODA tersebut dirumput. Setelah itu Terdakwa I Ardi menaiki sepeda motor dan Terdakwa II Arifin Rumagia Alias Arifin boncengan dibelakang sambil memegang 1 (satu) buah AKI dan 1 (satu) buah AKI ditaruh didepan motor dan langsung membawanya ke rumah dan menaruhnya di dalam rumah. Setelah itu Terdakwa II Arifin Rumagia Alias Arifin dan Terdakwa I Ardi balik lagi ke Gapura Pantai Gumumae untuk mengambil AS RODA tersebut dan membawa pulang dan begitu sampai dirumah kemudian Terdakwa II Arifin Rumagia Alias Arifin bersama Terdakwa I Ardi menyimpan AS RODA dan AKI di rumah atas (lantai 2). Menjelang seminggu kemudian Terdakwa I Ardi memberikan Terdakwa II Arifin Rumagia Alias Arifin uang sebesar

Halaman 27 dari 44 Putusan Nomor 41/Pid.B/2020/PN Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp130.000,00 (seratus Tiga Puluh Ribu Rupiah) dan mengatakan “aki su dijual, ini uangnya” lalu Terdakwa II Arifin Rumagia Alias Arifin bertanya kepada Terdakwa I Ardi “lalu barang yang lain belum dijual?” dan Terdakwa I Ardi menjawab “as roda belum dijual, untuk as roda ose ambil 1 dan beta 1”, selang berapa hari kemudian Terdakwa I Ardi memberikan uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa II Arifin Rumagia Alias Arifin bertanya kepada Terdakwa I Ardi “ini uang apa?” lalu Terdakwa I Ardi menjawab “ini uang jual as roda” kemudian setelah itu Terdakwa II Arifin Rumagia Alias Arifin langsung berjalan pergi. Seminggu kemudian Terdakwa II Arifin Rumagia Alias Arifin pulang dari kerja dan langsung pergi di kebun, tidak lama kemudian istri Terdakwa II Arifin Rumagia Alias Arifin panggil dan mengatakan “as roda ini beta jual sudah” lalu Terdakwa II Arifin Rumagia Alias Arifin menjawab “iyo jual sudah” tidak lama kemudian orang pembeli besi tua menggunakan sepeda motor lewat. Lalu istri Terdakwa II Arifin Rumagia Alias Arifin memanggil pembeli dan langsung menjual AS RODA dan juga besi bekas lainnya;

- Bahwa jarak rumah Terdakwa II Arifin Rumagia Alias Arifin dengan tempat Terdakwa II Arifin Rumagia Alias Arifin mengambil/melakukan pencurian tersebut sekitar 1.000 (seribu) meter;
- Bahwa keadaan tempat truk terparkir di Jalan Wailola Besar, Desa kampung Gorom, Kec. Bula, Kab. SBT, tepatnya didalam pekarangan rumah kosong tersebut ditutupi pagar;
- Bahwa Terdakwa II Arifin Rumagia Alias Arifin bersama dengan Terdakwa I Ardi masuk ke tempat truk terparkir di Jalan Wailola Besar, Desa kampung Gorom, Kec. Bula, Kab. SBT, tepatnya didalam pekarangan rumah kosong tersebut melalui pintu pagar karena tidak dikunci;
- Bahwa kondisi barang yang Terdakwa II Arifin Rumagia Alias Arifin bersama dengan Terdakwa I Ardi ambil yaitu AKI 1 (satu) buah masih bagus dan 1 (satu) buah sudah mati, sedangkan untuk AS RODA 1 (satu) buah masih bagus dan 1 (satu) buah sudah rusak bekas di Las;
- Bahwa Terdakwa II Arifin Rumagia Alias Arifin bersama dengan Terdakwa I Ardi tidak ada mengambil barang lain selain 2 (dua) buah AS RODA dan 2 (dua) buah AKI di tempat tersebut;
- Bahwa Terdakwa II Arifin Rumagia Alias Arifin bersama dengan Terdakwa I Ardi tidak ada mengambil pintu mobil truk sebelah kanan dan branstop mobil truk tersebut;

Halaman 28 dari 44 Putusan Nomor 41/Pid.B/2020/PN Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Terdakwa II Arifin Rumagia Alias Arifin bersama dengan Terdakwa I Ardi mengambil 2 (dua) buah AS RODA dan 2 (dua) buah AKI tersebut, mobil truk tersebut masih ada pintu sebelah kanannya, kalau branstop Terdakwa II Arifin Rumagia Alias Arifin tidak tahu karena tidak memperhatikannya;
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan di persidangan berupa 1 (satu) buah aki mobil merk YUASA dengan tipe 48D26R/N50 warna merah putih dengan tegangan 50 ampere, 1 (satu) buah aki mobil dengan merk GS PREMIUM dengan tegangan 12 volt berkekuatan 50 ampere warna hitam putih dengan gagang pegangan warna kuning dan 1 (satu) buah as roda Canter Turbo warna hitam kecokelatan yang memiliki panjang 71cm tersebut benar merupakan barang yang Terdakwa II Arifin Rumagia Alias Arifin bersama dengan Terdakwa I Ardi ambil saat itu;
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan di persidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah dengan nomor rangka MH328030GBJ556829 dan kunci kontak yang bertuliskan "MOTORCYCLE" tersebut benar merupakan motor yang Terdakwa II Arifin Rumagia Alias Arifin bersama dengan Terdakwa I Ardi gunakan saat menuju tempat tersebut, dan motor tersebut milik Terdakwa I Ardi;
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan di persidangan berupa 1 (satu) buah kunci dan mata kunci SOK 14mm merk TEKIRO warna silver dengan ukuran panjang 30cm dan 1 (satu) buah kunci 8 warna silver merk TEKIRO yang bertuliskan CHROME VANADIUM STEEL JAPAN tersebut benar merupakan kunci-kunci yang digunakan oleh Terdakwa II Arifin Rumagia Alias Arifin bersama dengan Terdakwa I Ardi untuk mengambil 2 (dua) buah AS RODA dan 2 (dua) buah AKI tersebut;
- Bahwa kunci sok 14 dan kunci 8 tersebut merupakan kunci yang ada di bagasi motor Terdakwa I Ardi;
- Bahwa Terdakwa II Arifin Rumagia Alias Arifin bersama dengan Terdakwa I Ardi dalam mengambil 2 (dua) buah AS RODA dan 2 (dua) buah AKI tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa II Arifin Rumagia Alias Arifin bersama dengan Terdakwa I Ardi sampai mengambil 2 (dua) buah AS RODA dan 2 (dua) buah AKI tersebut, karena mengira mobil truk tersebut sudah rusak dan tidak dipakai;
- Bahwa Terdakwa II Arifin Rumagia Alias Arifin mengambil 2 (dua) buah AS RODA dan 2 (dua) buah AKI tersebut untuk dijual agar mendapatkan tambahan uang guna keperluan sehari-hari dan untuk biaya pulang kampung;

Halaman 29 dari 44 Putusan Nomor 41/Pid.B/2020/PN Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa total uang yang Terdakwa II Arifin Rumagia Alias Arifin bersama dengan Terdakwa I Ardi dapatkan dari hasil penjualan barang tersebut ialah sekitar Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa II Arifin Rumagia Alias Arifin gunakan uang hasil penjualan barang tersebut untuk keperluan sehari-hari dan biaya untuk pulang ke kampung;
- Bahwa kondisi pencahayaan di lokasi tempat mengambil barang tersebut saat itu agak gelap remang-remang;
- Bahwa Terdakwa II Arifin Rumagia Alias Arifin tidak mengetahui dimana dan kepada siapa Terdakwa I Ardi menjual 2 (dua) buah AKI dan 1 (satu) buah as roda tersebut dan Terdakwa II Arifin Rumagia Alias Arifin juga tidak tahu dengan harga berapa Terdakwa I Ardi menjual 2 (dua) buah AKI dan 1 (satu) buah as roda tersebut, karena Terdakwa II Arifin Rumagia Alias Arifin tidak sempat menanyakannya kepada Terdakwa I Ardi dan pada saat itu Terdakwa II Arifin Rumagia Alias Arifin hanya menerima uang hasil penjualannya saja;
- Bahwa Terdakwa II Arifin Rumagia Alias Arifin sebelumnya belum pernah melakukan pencurian, baru sekali ini saja;
- Bahwa Terdakwa II Arifin Rumagia Alias Arifin sebelumnya belum pernah dihukum;
- Bahwa antara Terdakwa II Arifin Rumagia Alias Arifin dengan Saksi Lahman Sabban Alias Yeman selaku pemilik barang tersebut sudah ada perdamaian;
- Bahwa Terdakwa II Arifin Rumagia Alias Arifin menyesali atas perbuatan tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah Aki Mobil merk YUASA dengan tipe 48D26R/N50 warna merah putih dengan tegangan 50 ampere;
2. 1 (satu) buah kunci dan mata kunci sok 14mm merk TEKIRO warna silver dengan ukuran panjang 30cm;
3. 1 (satu) buah Aki Mobil dengan merk GS PREMIUM dengan tegangan 12 volt berkekuatan 50 ampere warna hitam putih dengan gagang pegangan warna kuning;
4. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah dengan nomor rangka MH328030GBJ556829 dan kunci kontak yang bertuliskan "MOTORCYCLE";

Halaman 30 dari 44 Putusan Nomor 41/Pid.B/2020/PN Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) buah kunci 8 warna silver merk TEKIRO yang bertuliskan Chrome Vanadium Steel Japan;
6. 1 (satu) buah As Roda Canter Turbo warna hitam kecokelatan yang memiliki panjang 71cm;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awal mula Saksi Lahman Sabban Alias Yeman mengetahui bahwa barang miliknya tersebut telah hilang atau dicuri yaitu awalnya pada Bulan April 2020 sekitar pukul 16.00 WIT pada hari dan tanggal yang sudah tidak ingat lagi, Saksi Lahman Sabban Alias Yeman parkir mobil truk di pekarangan rumah atau kebun Saksi Lahman Sabban Alias Yeman di Jalan Wailola Besar, Desa Kampung Gorom, Kec. Bula, Kab. SBT. Kemudian Saksi pulang ke rumah Saksi yang di Jalan Masohi, Desa Bula, Kec. Bula, Kab. SBT. Besoknya pagi hari sekira pukul 08.00 WIT Saksi Lahman Sabban Alias Yeman pergi ke pekarangan rumah atau kebun tempat Saksi Lahman Sabban Alias Yeman parkir mobil truk tersebut, dan pada saat itu Saksi Lahman Sabban Alias Yeman langsung menyalakan mobil truk akan tetapi tidak mau menyala, kemudian Saksi Lahman Sabban Alias Yeman mengecek AKI mobil truk, namun AKI mobil truk tersebut sudah tidak ada lagi atau hilang, dan pada saat itu Saksi Lahman Sabban Alias Yeman juga melihat As Roda mobil truk bagian belakang juga sudah tidak ada atau hilang;
- Bahwa Saksi Lahman Sabban Alias Yeman memang parkir mobil truk miliknya di pekarangan rumah dan kebun Saksi Lahman Sabban Alias Yeman di Jl. Wailola, Desa Bula, Kec. Bula, Kab. SBT samping Gapura Pantai Gumumae tersebut, dikarenakan pekarangan rumah dan kebun tersebut juga dijadikan garasi mobil;
- Saksi Lahman Sabban Alias Yeman sehari-hari tinggal di rumah Saksi Lahman Sabban Alias Yeman yang beralamat di Jalan Masohi, Desa Bula, Kec. Bula, Kab. SBT, dan hanya sekali-sekali saja Saksi Lahman Sabban Alias Yeman tinggal di rumah atau kebun di Jalan Wailola Besar, Desa Kampung Gorom, Kec. Bula, Kab. SBT tersebut;
- Bahwa keadaan lokasi tempat mobil truk Saksi Lahman Sabban Alias Yeman parkir di Jalan Wailola Besar, Desa kampung Gorom, Kec. Bula, Kab. SBT, tepatnya didalam pekarangan rumah kosong atau kebun tersebut ditutupi pagar;

Halaman 31 dari 44 Putusan Nomor 41/Pid.B/2020/PN Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa mengambil 2 (dua) buah AS RODA dan 2 (dua) buah AKI tersebut pada Bulan April 2020 sekira pukul 03.00 WIT untuk hari dan tanggal sudah tidak ingat lagi, yang bertempat di Jalan Wailola Besar, Desa kampung Gorom, Kec. Bula, Kab. SBT, tepatnya didalam pekarangan kebun atau rumah kosong Saksi Lahman Sabban Alias Yeman, yang ada mobil truk milik Saksi Lahman Sabban Alias Yeman terparkir di tempat tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil 2 (dua) buah As Roda dan 2 (dua) buah Aki tersebut dengan cara Terdakwa I Ardi dan Terdakwa II Arifin Rumagia Alias Arifin membuka AKI dengan menggunakan kunci nomor 8, sedangkan untuk As Roda sebanyak 1 (satu) buah yang terpasang di mobil truk milik Saksi Lahman Sabban Alias Yeman, Terdakwa I Ardi membukanya dengan menggunakan kunci nomor 14, sedangkan untuk As Roda 1 (satu) lagi Terdakwa II Arifin Rumagia Alias Arifin mengambilnya dibawah rumah panggung;
- Bahwa tidak ada orang lain lagi yang ikut ketika mengambil 2 (dua) buah As Roda dan 2 (dua) buah Aki tersebut, hanya Para Terdakwa saja secara berdua bersama-sama, dan Para Terdakwa dalam mengambil 2 (dua) buah AS RODA dan 2 (dua) buah AKI tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari pemiliknya;
- Bahwa kronologis Para Terdakwa mengambil 2 (dua) buah As Roda dan 2 (dua) buah Aki tersebut yaitu awalnya pada Bulan April 2020 sekira pukul 17.00 WIT Terdakwa I Ardi dengan Terdakwa II Arifin Rumagia Alias Arifin pulang dari kerja, dan pada saat melewati rumah kosong tidak ada yang menempati dan juga melihat ada mobil truk parkir, kemudian Terdakwa II Arifin Rumagia Alias Arifin mengatakan kepada Terdakwa I Ardi "katong pi lihat oto rusak itu siapa tahu ada barang bisa dijual" dan Terdakwa I Ardi menjawab "iyo sebentar malam katong pi cek" tapi pada saat itu tidak langsung kesana akan tetapi Terdakwa I Ardi dengan Terdakwa II Arifin Rumagia Alias Arifin pulang ke rumah. Kemudian pada dini hari hari sekira pukul 02.00 WIT Terdakwa II Arifin Rumagia Alias Arifin memanggil Terdakwa I Ardi dan mengatakan "katong jalan sudah su lat" lalu Terdakwa I Ardi menjawab "mari sudah", kemudian Terdakwa I Ardi bersama Terdakwa II Arifin Rumagia Alias Arifin berjalan menggunakan sepeda motor Mio warna merah milik Terdakwa I Ardi dan sempat putar-putar kota Bula terlebih dahulu, setelah itu tidak lama kemudian Terdakwa I Ardi dengan Terdakwa II Arifin Rumagia Alias Arifin berjalan menuju Desa Kampung Gorom, dan begitu sampai di Gapura Pantai Gumumae kemudian Terdakwa

Halaman 32 dari 44 Putusan Nomor 41/Pid.B/2020/PN Dth



I Ardi berhenti dan menaruh/parkir sepeda motor dekat Gapura Pantai Gumumae tersebut. Kemudian setelah itu Terdakwa I Ardi dengan Terdakwa II Arifin Rumagia Alias Arifin berjalan kaki menuju rumah kosong yang tidak ada yang menempati tersebut, yang ada mobil truk parkir tersebut dan begitu sampai disana, kemudian Para Terdakwa masuk ke rumah kosong atau pekarangan tersebut melalui pintu pagar karena tidak dikunci, lalu menghampiri mobil truk yang terparkir disitu kemudian Terdakwa I Ardi membuka As Roda mobil truk sebelah kiri dengan cara membuka baut/mur dengan menggunakan kunci sok 14 sedangkan Terdakwa II Arifin Rumagia Alias Arifin berjalan kearah rumah, setelah Terdakwa I Ardi membuka As Roda tidak lama kemudian Terdakwa II Arifin Rumagia Alias Arifin datang kembali menghampiri Terdakwa I Ardi dengan sudah membawa juga 1 (satu) buah As Roda yang ditemukannya di bawah rumah panggung, kemudian Terdakwa I Ardi bersama Terdakwa II Arifin Rumagia Alias Arifin membuka Aki mobil yang masih terpasang di mobil truk tersebut dengan cara melonggarkan baut/mur dengan menggunakan kunci nomor 8. Kemudian setelah itu Terdakwa I Ardi bersama Terdakwa II Arifin Rumagia Alias Arifin membawa 2 (dua) buah Aki mobil dan 2 (dua) buah As Roda tersebut ke dekat Gapura Pantai Gumumae tempat menaruh/parkir sepeda motor. Kemudian begitu sampai di Gapura Pantai Gumumae tersebut, Terdakwa I Ardi menaruh As Roda tersebut di rumput dekat Gapura tersebut dan mengatakan "taruh as roda dirumput dulu, katong bawa aki pulang duluan". Setelah itu Terdakwa I Ardi mengambil sepeda motor dan Terdakwa II Arifin Rumagia Alias Arifin boncengan dibelakang sambil memegang 1 (satu) buah Aki Mobil dan 1 (satu) buah Aki mobil lainnya ditaruh didepan motor dan kemudian Para Terdakwa langsung membawa barang tersebut ke rumah dan menaruhnya didalam rumah. Setelah itu Terdakwa I Ardi dan Terdakwa II Arifin Rumagia Alias Arifin kembali lagi ke Gapura Pantai Gumumae untuk mengambil 2 (dua) buah As Roda yang ditaruh di rumput tersebut dan membawa pulang barang tersebut, dan begitu sampai di rumah kemudian Terdakwa I Ardi bersama Terdakwa II Arifin Rumagia Alias Arifin menyimpan As Roda dan Aki mobil tersebut di rumah atas lantai 2;

- Bahwa setelah Para Terdakwa mengambil 2 (dua) buah As Roda dan 2 (dua) buah Aki tersebut, menjelang seminggu kemudian Terdakwa I Ardi menjual 1 (satu) buah AKI merk Yuasa warna merah putih kepada Saksi Mas Subroto Alias Mas Broto dengan harga Rp400.000,00 (Empat Ratus Ribu Rupiah), dari hasil penjualan 1 (satu) buah AKI tersebut Terdakwa I

Halaman 33 dari 44 Putusan Nomor 41/Pid.B/2020/PN Dth



Ardi membagi uangnya dimana untuk Terdakwa II Arifin Rumagia Alias Arifin sebesar Rp130.000,00 (Seratus Tiga Puluh Ribu Rupiah) dan Terdakwa I Ardi sebesar Rp270.000,00 (Dua Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah). Setelah itu, sekitar 3 (tiga) minggu kemudian Terdakwa I Ardi menjual Aki merk GS warna Hitam putih tulisan biru kepada pembeli besi tua seharga Rp50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah). Dan sekitar 1 (satu) bulan kemudian Terdakwa I Ardi menjual 1 (satu) buah AS RODA kepada Saksi Bowo Sutikno alias Bowo dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan uangnya Terdakwa I Ardi bagi dengan Terdakwa II Arifin Rumagia Alias Arifin, dimana Terdakwa I Ardi ambil Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa II Arifin Rumagia Alias Arifin sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa 1 (satu) buah AS RODA yang kondisinya sudah bekas patah dan bekas dilas tersebut dijual oleh istri Terdakwa II Arifin Rumagia Alias Arifin bersama dengan perabotan bekas lainnya kepada pembeli besi tua yang sedang lewat mengendarai motor saat itu dengan harga sebesar Rp38.000 (Tiga Puluh Delapan Ribu Rupiah);
- Bahwa total uang yang Para Terdakwa dapatkan dari hasil penjualan 2 (dua) buah As Roda dan 2 (dua) buah Aki tersebut ialah sekitar Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa I Ardi menggunakan uang hasil penjualan barang tersebut untuk membeli baju dan celana;
- Bahwa Terdakwa II Arifin Rumagia Alias Arifin gunakan uang hasil penjualan barang tersebut untuk keperluan sehari-hari dan biaya untuk pulang ke kampung;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Halaman 34 dari 44 Putusan Nomor 41/Pid.B/2020/PN Dth



3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "barang siapa";

Menimbang, bahwa unsur barang siapa ini ditujukan kepada setiap subyek hukum pendukung hak dan kewajiban baik itu orang pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*recht persoon*), yang dalam perkara ini dimaksudkan kepada orang pribadi (*natuurlijke persoon*) atau orang tersebut sengaja dilahirkan ke dunia ini sebagai subyek hukum, yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan atau tindakannya, yang dihadirkan ke persidangan sebagai terdakwa atau para terdakwa, karena telah didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan 2 (dua) orang bernama ARDI dan ARIFIN RUMAGIA ALIAS ARIFIN, dengan identitas sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum, yang telah dibenarkan dan diakui oleh Para Terdakwa sebagai dirinya sendiri serta telah pula dibenarkan oleh keterangan saksi-saksi, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "barang siapa" telah terpenuhi atas diri Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur "barang siapa" bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga untuk membuktikan Para Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya;

Ad.2. Unsur "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dalam unsur ini adalah suatu perbuatan memindahkan suatu barang dari kekuasaan orang lain ke dalam kekuasaan pelaku untuk dikuasai atau dimiliki oleh pelaku, padahal barang atau benda tersebut bukanlah milik dari pelaku, melainkan milik dari orang lain baik secara keseluruhan maupun sebagian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah sesuatu yang dapat dimiliki baik itu dapat berupa benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud ataupun tidak berwujud dan sesuatu yang memiliki nilai ekonomis maupun yang tidak bernilai ekonomis, termasuk dalam hal ini uang;

Halaman 35 dari 44 Putusan Nomor 41/Pid.B/2020/PN Dth



Menimbang, bahwa kata dengan maksud dalam unsur ini, dimaknai bahwa diisyaratkan adanya suatu bentuk dari kesengajaan (*opzetelijke*), yaitu harus adanya hubungan antara sikap batin pelaku (*mens rea*) dengan wujud perbuatan maupun akibatnya (*actus reus*);

Menimbang, bahwa dalam KUHP tidak diterangkan mengenai arti atau definisi tentang kesengajaan ataupun dengan maksud tersebut, namun dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) diartikan bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan pada pokoknya adalah menghendaki dan mengetahui (*willens en wetens*), yang dapat diartikan bahwa seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja, menghendaki perbuatan tersebut (*willens*) dan juga mengetahui perbuatan tersebut serta akibat yang akan timbul dari perbuatan tersebut (*wetens*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan untuk dimiliki secara melawan hukum dalam unsur ini, adalah melakukan suatu perbuatan untuk memiliki suatu barang atau untuk melakukan tindakan apa saja terhadap suatu barang seperti halnya sebagai seorang pemilik sah dari barang tersebut, yang mana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara yang bertentangan dengan hukum baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maupun dalam arti materiil yaitu bertentangan dengan nilai-nilai kepatutan dan norma-norma yang berlaku dimasyarakat serta perbuatan tersebut dilakukan tanpa adanya izin atau tanpa kehendak dari pihak yang berhak atau berwenang atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa Para Terdakwa telah mengambil 2 (dua) buah As Roda dan 2 (dua) buah Aki Mobil pada Bulan April 2020 sekira pukul 03.00 WIT untuk hari dan tanggal sudah tidak ingat lagi, yang bertempat di Jalan Wailola Besar, Desa kampung Gorom, Kec. Bula, Kab. SBT, tepatnya didalam pekarangan kebun atau rumah kosong milik Saksi Lahman Sabban Alias Yeman, yang juga ada mobil truk milik Saksi Lahman Sabban Alias Yeman terparkir di tempat tersebut;

Menimbang, bahwa kronologis Para Terdakwa mengambil 2 (dua) buah As Roda dan 2 (dua) buah Aki tersebut yaitu awalnya pada Bulan April 2020 sekira pukul 17.00 WIT Terdakwa I Ardi dengan Terdakwa II Arifin Rumagia Alias Arifin pulang dari kerja, dan pada saat melewati rumah kosong tidak ada yang menempati dan juga melihat ada mobil truk parkir, kemudian Terdakwa II Arifin Rumagia Alias Arifin mengatakan kepada Terdakwa I Ardi "katong pi lihat oto rusak itu siapa tahu ada barang bisa dijual" dan Terdakwa I Ardi menjawab "iyo

Halaman 36 dari 44 Putusan Nomor 41/Pid.B/2020/PN Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebentar malam katong pi cek” tapi pada saat itu tidak langsung kesana akan tetapi Terdakwa I Ardi dengan Terdakwa II Arifin Rumagia Alias Arifin pulang ke rumah. Kemudian pada dini hari hari sekira pukul 02.00 WIT Terdakwa II Arifin Rumagia Alias Arifin memanggil Terdakwa I Ardi dan mengatakan “katong jalan sudah su lat” lalu Terdakwa I Ardi menjawab “mari sudah”, kemudian Terdakwa I Ardi bersama Terdakwa II Arifin Rumagia Alias Arifin berjalan menggunakan sepeda motor Mio warna merah milik Terdakwa I Ardi dan sempat putar-putar kota Bula terlebih dahulu, setelah itu tidak lama kemudian Terdakwa I Ardi dengan Terdakwa II Arifin Rumagia Alias Arifin berjalan menuju Desa Kampung Gorom, dan begitu sampai di Gapura Pantai Gumumae kemudian Terdakwa I Ardi berhenti dan menaruh/parkir sepeda motor dekat Gapura Pantai Gumumae tersebut. Kemudian setelah itu Terdakwa I Ardi dengan Terdakwa II Arifin Rumagia Alias Arifin berjalan kaki menuju rumah kosong yang tidak ada yang menempati tersebut, yang ada mobil truk parkir tersebut dan begitu sampai disana, kemudian Para Terdakwa masuk ke rumah kosong atau pekarangan tersebut melalui pintu pagar karena tidak dikunci, lalu menghampiri mobil truk yang terparkir disitu kemudian Terdakwa I Ardi membuka As Roda mobil truk sebelah kiri dengan cara membuka baut/mur dengan menggunakan kunci sok 14 sedangkan Terdakwa II Arifin Rumagia Alias Arifin berjalan kearah rumah, setelah Terdakwa I Ardi membuka As Roda tidak lama kemudian Terdakwa II Arifin Rumagia Alias Arifin datang kembali menghampiri Terdakwa I Ardi dengan sudah membawa juga 1 (satu) buah As Roda yang ditemukannya di bawah rumah panggung, kemudian Terdakwa I Ardi bersama Terdakwa II Arifin Rumagia Alias Arifin membuka Aki mobil yang masih terpasang di mobil truk tersebut dengan cara melonggarkan baut/mur dengan menggunakan kunci nomor 8. Kemudian setelah itu Terdakwa I Ardi bersama Terdakwa II Arifin Rumagia Alias Arifin membawa 2 (dua) buah Aki mobil dan 2 (dua) buah As Roda tersebut ke dekat Gapura Pantai Gumumae tempat menaruh/parkir sepeda motor. Kemudian begitu sampai di Gapura Pantai Gumumae tersebut, Terdakwa I Ardi menaruh As Roda tersebut di rumput dekat Gapura tersebut dan mengatakan “taruh as roda dirumput dulu, katong bawa aki pulang duluan”. Setelah itu Terdakwa I Ardi mengambil sepeda motor dan Terdakwa II Arifin Rumagia Alias Arifin boncengan dibelakang sambil memegang 1 (satu) buah Aki Mobil dan 1 (satu) buah Aki mobil lainnya ditaruh didepan motor dan kemudian Para Terdakwa langsung membawa barang tersebut ke rumah dan menaruhnya didalam rumah. Setelah itu Terdakwa I Ardi dan Terdakwa II Arifin Rumagia Alias Arifin kembali lagi ke Gapura Pantai Gumumae untuk mengambil 2 (dua) buah

Halaman 37 dari 44 Putusan Nomor 41/Pid.B/2020/PN Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

As Roda yang ditaruh di rumput tersebut dan membawa pulang barang tersebut, dan begitu sampai di rumah kemudian Terdakwa I Ardi bersama Terdakwa II Arifin Rumagia Alias Arifin menyimpan As Roda dan Aki mobil tersebut di rumah atas lantai 2;

Menimbang, bahwa menjelang seminggu kemudian setelah Para Terdakwa mengambil 2 (dua) buah As Roda dan 2 (dua) buah Aki Mobil tersebut, kemudian Terdakwa I Ardi menjual 1 (satu) buah AKI merk Yuasa warna merah putih kepada Saksi Mas Subroto Alias Mas Broto dengan harga Rp400.000,00 (Empat Ratus Ribu Rupiah), dari hasil penjualan 1 (satu) buah AKI tersebut Terdakwa I Ardi membagi uangnya dimana untuk Terdakwa II Arifin Rumagia Alias Arifin sebesar Rp130.000,00 (Seratus Tiga Puluh Ribu Rupiah) dan Terdakwa I Ardi sebesar Rp270.000,00 (Dua Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah). Setelah itu, sekitar 3 (tiga) minggu kemudian Terdakwa I Ardi menjual Aki merk GS warna Hitam putih tulisan biru kepada pembeli besi tua seharga Rp50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah). Dan sekitar 1 (satu) bulan kemudian Terdakwa I Ardi menjual 1 (satu) buah AS RODA kepada Saksi Bowo Sutikno alias Bowo dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan uangnya Terdakwa I Ardi bagi dengan Terdakwa II Arifin Rumagia Alias Arifin, dimana Terdakwa I Ardi ambil Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa II Arifin Rumagia Alias Arifin sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah). Sedangkan 1 (satu) buah AS RODA yang kondisinya sudah bekas patah dan bekas dilas tersebut dijual oleh istri Terdakwa II Arifin Rumagia Alias Arifin bersama dengan perabotan bekas lainnya kepada pembeli besi tua yang sedang lewat mengendarai motor saat itu dengan harga sebesar Rp38.000 (tiga puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa total uang yang Para Terdakwa dapatkan dari total hasil penjualan 2 (dua) buah As Roda dan 2 (dua) buah Aki tersebut ialah sekitar Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), dan dari uang tersebut Terdakwa I Ardi menggunakannya untuk membeli baju dan celana sedangkan Terdakwa II Arifin Rumagia Alias Arifin menggunakannya untuk keperluan sehari-hari dan biaya untuk pulang ke kampung;

Menimbang, bahwa awal mula Saksi Lahman Sabban Alias Yeman mengetahui bahwa barang miliknya telah hilang yaitu awalnya pada bulan April 2020 sekitar pukul 16.00 WIT pada hari dan tanggal yang sudah tidak ingat lagi, Saksi Lahman Sabban Alias Yeman parkir mobil truk di pekarangan rumah atau kebun Saksi Lahman Sabban Alias Yeman di Jalan Wailola Besar, Desa Kampung Gorom, Kec. Bula, Kab. SBT. Kemudian Saksi pulang ke rumah Saksi

Halaman 38 dari 44 Putusan Nomor 41/Pid.B/2020/PN Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang di Jalan Masohi, Desa Bula, Kec. Bula, Kab. SBT. Besoknya pagi hari sekira pukul 08.00 WIT Saksi Lahman Sabban Alias Yeman pergi ke pekarangan rumah atau kebun tempat Saksi Lahman Sabban Alias Yeman parkir mobil truk tersebut, dan pada saat itu Saksi Lahman Sabban Alias Yeman langsung menyalakan mobil truk akan tetapi tidak mau menyala, kemudian Saksi Lahman Sabban Alias Yeman mengecek AKI mobil truk, namun AKI mobil truk tersebut ternyata sudah tidak ada lagi atau hilang, dan pada saat itu Saksi Lahman Sabban Alias Yeman juga melihat As Roda mobil truk bagian belakang juga ternyata sudah tidak ada atau hilang;

Menimbang, bahwa Saksi Lahman Sabban Alias Yeman memang parkir mobil truk miliknya di pekarangan rumah dan kebun Saksi Lahman Sabban Alias Yeman di Jl. Wailola, Desa Bula, Kec. Bula, Kab. SBT samping Gapura Pantai Gumumae tersebut, dikarenakan pekarangan rumah dan kebun tersebut juga dijadikan garasi mobil truk miliknya, sedangkan Saksi Lahman Sabban Alias Yeman sehari-hari tinggal di rumah Saksi Lahman Sabban Alias Yeman yang beralamat di Jalan Masohi, Desa Bula, Kec. Bula, Kab. SBT, dan hanya sekali-sekali saja Saksi Lahman Sabban Alias Yeman tinggal di rumah atau kebun di Jalan Wailola Besar, Desa Kampung Gorom, Kec. Bula, Kab. SBT tersebut, sehingga pada saat kejadian saat kejadian kehilangan barang tersebut memang sedang tidak ada yang tinggal atau menempati rumah atau kebun di Jalan Wailola Besar, Desa Kampung Gorom, Kec. Bula, Kab. SBT milik Saksi Lahman Sabban Alias Yeman tersebut;

Menimbang, bahwa tidak ada orang lain lagi yang ikut ketika mengambil 2 (dua) buah As Roda dan 2 (dua) buah Aki tersebut, hanya Para Terdakwa saja secara berdua bersama-sama, dan Para Terdakwa dalam mengambil 2 (dua) buah AS RODA dan 2 (dua) buah AKI tersebut tentunya tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari pemiliknya yaitu Saksi Lahman Sabban Alias Yeman;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan tersebut diatas, Majelis Hakim selanjutnya menilai bahwa perbuatan Para Terdakwa yang telah mengambil 2 (dua) buah As Roda dan 2 (dua) buah Aki mobil milik Saksi Lahman Sabban Alias Yeman tersebut dengan tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari pemiliknya yaitu Saksi Lahman Sabban Alias Yeman untuk kemudian dijual dan menikmati uang dari hasil penjualan barang tersebut, merupakan suatu bentuk dari perbuatan mengambil barang kepunyaan orang lain, yang mana perbuatan mengambil barang berupa 2 (dua) buah As Roda dan 2 (dua) buah Aki mobil buah kepunyaan orang lain yaitu Saksi Lahman Sabban Alias Yeman tersebut, dimaksudkan agar Para

Halaman 39 dari 44 Putusan Nomor 41/Pid.B/2020/PN Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat memiliki atau menguasai atau untuk melakukan tindakan apa saja seperti halnya sebagai seorang pemilik sah dari barang berupa 2 (dua) buah As Roda dan 2 (dua) buah Aki mobil tersebut, yang dalam hal ini yaitu dengan Para Terdakwa menjual barang tersebut dan kemudian menikmati hasil dari penjualan barang tersebut, yang mana hal tersebut telah juga sekaligus menunjukkan suatu maksud atau kesengajaan dari Para Terdakwa karena memang menghendaki dan mengetahui perbuatannya tersebut, yang dilakukan dengan cara yang bertentangan dengan hukum baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maupun dalam arti materiil yaitu bertentangan dengan nilai-nilai kepatutan dan norma-norma yang berlaku dimasyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.3. Unsur "dilakukan oleh dua orang atau lebih";

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dalam unsur ini ialah dalam melakukan perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa dalam menguraikan dan mempertimbangkan unsur ini, Majelis Hakim sebelumnya mengambil alih uraian dan pertimbangan Majelis Hakim dalam unsur Ad.2. diatas, yaitu unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, sehingga selain berlaku juga sebagai uraian dan pertimbangan unsur Ad.2. diatas, maka berlaku pula sebagai bagian dari uraian dan pertimbangan Majelis Hakim dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan unsur Ad.2. diatas, telah terbukti bahwa Terdakwa I Ardi bersama-sama dengan Terdakwa II Arifin Rumagia Alias Arifin telah mengambil 2 (dua) buah As Roda dan 2 (dua) buah Aki mobil milik Saksi Lahman Sabban Alias Yeman tersebut, yang dilakukan dengan tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari pemiliknya yaitu Saksi Lahman Sabban Alias Yeman untuk kemudian dijual dan menikmati uang dari hasil penjualan barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "dilakukan oleh dua orang atau lebih" juga telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah

Halaman 40 dari 44 Putusan Nomor 41/Pid.B/2020/PN Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci 8 warna silver merk TEKIRO yang bertuliskan Chrome Vanadium Steel Japan dan 1 (satu) buah kunci dan mata kunci SOK 14mm merk TEKIRO warna silver dengan ukuran panjang 30cm yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Aki Mobil merk YUASA dengan tipe 48D26R/N50 warna merah putih dengan tegangan 50 ampere, yang telah disita dari Saksi Mas Subroto Alias Mas Broto, maka dikembalikan kepada korban selaku yang berhak yaitu Saksi Lahman Sabban Alias Yeman;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Aki Mobil dengan merk GS PREMIUM dengan tegangan 12 volt berkekuatan 50 ampere warna hitam putih dengan gagang pegangan warna kuning yang telah disita dari Saksi Moh Hariyono Alias Riyono, maka dikembalikan kepada korban selaku yang berhak yaitu Saksi Lahman Sabban Alias Yeman;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Buah As Roda Canter Turbo warna hitam kecokelatan yang memiliki panjang 71cm yang telah disita dari Saksi H. Muh Anwar Alias Pak Haji, maka dikembalikan kepada korban selaku yang berhak yaitu Saksi Lahman Sabban Alias Yeman;

Halaman 41 dari 44 Putusan Nomor 41/Pid.B/2020/PN Dth



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah dengan nomor rangka MH328030GBJ556829 dan kunci kontak yang bertuliskan "MOTORCYCLE" yang telah disita dari Terdakwa I Ardi, maka dikembalikan kepada Terdakwa I Ardi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Para Terdakwa telah menikmati hasil dari pencurian tersebut;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif selama pemeriksaan di persidangan;
- Telah tercapai perdamaian antara Para Terdakwa dengan Saksi Lahman Sabban Alias Yeman sebagaimana tertuang dalam Surat Pernyataan Damai tertanggal 20 November 2020;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Para Terdakwa Ardi dan Arifin Rumagia Alias Arifin tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Aki Mobil merk YUASA dengan tipe 48D26R/N50 warna merah putih dengan tegangan 50 ampere;
- 1 (satu) buah Aki Mobil dengan merk GS PREMIUM dengan tegangan 12 volt berkekuatan 50 ampere warna hitam putih dengan gagang pegangan warna kuning;
- 1 (satu) buah As Roda Canter Turbo warna hitam kecokelatan yang memiliki panjang 71cm;

Dikembalikan kepada Saksi Lahman Sabban Alias Yeman;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah dengan nomor rangka MH328030GBJ556829 dan kunci kontak yang bertuliskan "MOTORCYCLE";

Dikembalikan kepada Terdakwa I Ardi;

- 1 (satu) buah kunci dan mata kunci sok 14mm merk TEKIRO warna silver dengan ukuran panjang 30cm;
- 1 (satu) buah kunci 8 warna silver merk TEKIRO yang bertuliskan Chrome Vanadium Steel Japan;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dataran Hunimoo, pada hari Selasa, tanggal 1 Desember 2020, oleh Jefry Roni Parulian Sitompul, S.H, sebagai Hakim Ketua, Andi Komara, S.H. dan Sudirman, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 2 Desember 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Alberth Jossyas Pangemanan, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dataran Hunimoo, serta dihadiri oleh Julivia M. Selanno, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andi Komara, S.H.

Jefry Roni Parulian Sitompul, S.H.

Sudirman, S.H.

Halaman 43 dari 44 Putusan Nomor 41/Pid.B/2020/PN Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Alberth Jossyas Pangemanan, S.H.

Halaman 44 dari 44 Putusan Nomor 41/Pid.B/2020/PN Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 44